

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI DI DESA  
ASEMJARAN KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG  
MADURA**



**Oleh:**

Mubarak

NIM: 16421181

**Dosen Pembimbing:**

M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH

**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-  
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI DI DESA  
ASEMJARAN KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG  
MADURA**



**Oleh:**

Mubarok

NIM: 16421181

**Dosen Pembimbing:**

M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH

**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-  
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mubarok  
NIM : 16421181  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
POLIGAMI DI DESA ASEMJARAN KECAMATAN  
BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Mei 2020

Yang Menyatakan,



MUBAROK

**HALAMAN PENGESAHAN**



**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 29 Mei 2020  
13 Syawal 1441 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr, wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 648/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama Mahasiswa : Mubarok  
Nomor Mahasiswa : 16421181  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
POLIGAMI DI DESA ASEMJARAN KECAMATAN  
BANYUATES KABUPATEN SAMPANG**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb-.*

Dosen Pembimbing,



**M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Mubarok

Nomor Mahasiswa : 16421181

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
POLIGAMI DI DESA ASEMJARAN KECAMATAN  
BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



**M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan segenap kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Besar lagi Maha Menguasai dan memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Panglima di waktu perang, Imam di waktu sholat, Khalifah seluruh umat yakni Nabi besar Muhammad SAW.

Penyelesaian dalam tugas akhir ini, penulis begitu banyak mendapatkan dukungan, motivasi, bantuan serta bimbingan dari pihak yang telah ikut serta membantu dan memudahkan proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

- Kedua orang tua saya H. Hasin dan Hj. Azizah yang saya cintai Terimakasih yang selalu mendukung, menyemangati dan mendo'akan saya baik dari kecil hingga dalam proses studi saya ini.
- Saudara-saudari saya Uswatun Hasanah dan Abdul Fatah Terimakasih yang selalu mendukung dan memberikan masukan sekaligus motivasi yang telah mereka berikan kepada saya.
- M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH selaku Dosen pembimbing Skripsi saya, Terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaan beliau yang telah sabar

membimbing saya dan memberikan arahan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

- Seluruh Dosen Jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang telah memberikan Ilmunya serta berbagi mengenai pengalaman-pengalamannya yang menjadikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi.
- Terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah *Subhanawata'ala...* Amin ya rabbal alamin.





**MOTTO**

“النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي”

“Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.” (HR.Ibnu Majah)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـِ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
ـِـَـِ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata



Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā   |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat. Baik berasal dari Suku Jawa, Sunda, Melayu, Dayak dan lain-lainnya. Keberagaman budaya yang terdapat di berbagai daerah Indonesia meliputi banyak hal salah satunya yakni mengenai pernikahan. Di daerah Madura terdapat suatu kebiasaan umum yakni mengenai berpoligami dalam suatu pernikahan. Pernikahan poligami yang terjadi di daerah ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi turun temurun atau mengaca kepada leluhur keluarga. Akan tetapi poligami di Madura tidak sesuai prosedur pemerintah atau yang sudah tertulis pada per undang-undangan, maka dari itu peneliti melakukan penelitian berfokus dalam analisis yaitu: *Pertama*, Bagaimana praktek poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

Adapun dalam jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan kualitatif (*field research*) yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dituju. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode fenomenologis dan metode normatif. Untuk analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan prosesi dan prosedur praktek pernikahan poligami yang terjadi di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura untuk pelaksanaan yang telah sesuai dengan syariat dan hukum Islam karena memperhatikan dari syariat serta rukun poligami. Hanya saja poligami di Desa ini belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena pernikahan poligami tersebut tidak dicatatkan di Kementrian Agama dan tidak didaftarkan di KUA setempat. Sehingga dalam konstruk hukum Indonesia, praktek poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura termasuk cacat hukum.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Poligami, Asemjaran, Adat Madura, Hukum Islam*

### ***ABSTRACT***

Indonesia is a country with a cultural diversity, ethnic groups, and customs. Both originated from Javanese, Sundanese, Malay, Dayak and others. Cultural diversity in various regions of Indonesia includes many things that are about marriage. In the Madura region there is a common habit of polygamy in a marriage. The marriage of polygamy that occurs in this area is a habit that has become hereditary or reflecting to family ancestors. However, polygamy in Madura is not in accordance with government procedures or what has been written in the law, therefore researchers conducted research focusing on analysis namely : first, how polygamy practice in the village Asemjaran District Banyuates Sampang Madura. Secondly, how to review the Islamic law on polygamy traditions in the village Asemjaran district Banyuates Sampang Regency

The type of research is to use qualitative field research (field research) for obtaining the intended data. Later in this study used the phenomenological methods and normative methods. For analysis of this research data using qualitative method of descriptive.

The results of this study showed the procession and procedure of practice of polygamy wedding that occurred in the village Asemjaran District Banyuates Sampang Madura for the implementation that has been under Sharia and Islamic law because of the attention of the sharia and the pillars of polygamy. Only polygamy in this village has not been under law Regulation No. 1 year 1974 because the marriage of polygamy is not recorded in the Ministry of Religious Affairs and not registered at the local KUA. So in the Indonesian law, polygamy practice in the village Asemjaran District Banyuates Sampang Madura Regency including legal defects.

***Key Words:*** marriage, polygamy, Asemjaran, Madura Traditional, Islamic law

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ النَّاعِمِينَ حَمْدًا يُوفِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ  
يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puja-puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah subhaanahu wa ta'ala yang mana berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, panglima di waktu perang, imam di waktu sholat, *khalifah* seluruh umat yakni Nabi Muhammad *Shollallaahu ‘alaihi wa sallam*.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya berupa kemampuan penulis semata. Akan tetapi juga berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis berikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas

dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. Bapak dan Ibu saya H. Hasin dan Hj. Azizah yang selalu mendukung, mendo'akan dan menyemangati saya dalam proses studi saya.
6. M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH selaku Dosen pembimbing Skripsi, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaan yang telah beliau berikan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan Ilmunya serta berbagi mengenai pengalaman-pengalamannya yang menjadikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi.
8. Kakak dan Adik saya (Uswatun Hasanah dan Abdul Fatah) yang selalu mendukung dan memberikan masukan serta motivasi yang telah mereka berikan kepada saya.
9. Terima kasih kepada guru-guru saya yang telah mendo'akan serta memberikan ilmu pengetahuan kepada saya baik guru SDN Nepa 03, SMPN 01 atap 01 Banyuates, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang telah sabar menjadi guru saya dan membimbing saya.

10. Terima kasih buat teman-teman saya yang sudah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi saya khususnya kepada seluruh saudara/saudari Keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah 16.
11. Teman-teman seperjuanganku keluarga AS 16, M. Farchan Fauzan, M. Abidin Khaqiqi, Asraful Ilmi, Chalid Zachrial, Hertian Widodo, Ahmad Sulaiman, Admal Putu Yasa, M. Alghazali, Fahmi Aunillah, Aditya Mamonto, Zaid Zhukhufan, M. Nalina zaky afif, M. Dendi Asa Akbar, Ridhoriyanto, Bayu Aji Astomo, Aji Kurniawan, Ridho Alfahriansyah, Ihza Kriptie, Putra Rahmadani, Bella Munita Sary, Winona Nur Anisa, Masayu Fatiyyah Nuraziimah, Qurrotul Ayuni, Wenny Liyani, Marya Andryani, Rahil Khansa Lider, Siti Mutmainnah Jufri, Uut Rahayu Ningsih yang telah menemani, mengajarkan, dan memberikan semangat selama pendidikan saya di Universitas Islam Indonesia serta terimakasih atas cerita-cerita yang telah kita lakukan selama ini.

Yogyakarta, 29 Mei 2020

Penulis,




Mubarak

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori .....	21
1. Penikahan.....	21
2. Pengertian Poligami .....	23
3. Pendapat Para Ulama' Mengenai Poligami .....	28
4. Pengertian Hukum Adat dan hukum Islam .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>



A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Teknik Penentuan Informan.....	40
D. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian .....	43
1. Letak Geografis.....	43
2. Poligami menurut pandangan beberapa tokoh di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura .....	50
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
<b>Lampiran-lampiran .....</b>	<b>76</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk melakukan suatu perjanjian suci atau akad (*Ijab Qobul*). Adapun unsur perjanjian dari adanya pernikahan yaitu untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawanan serta menampakkannya kepada wali dan saksi. Sedangkan suci untuk pernyataan dari segi keagamaan dari suatu pernikahan. Yang mana unsur-unsur yang lain di tempatkan dalam uraian maksud, tujuan atau hikmah dalam suatu pernikahan yang sangat kuat atau disebut *Misāqan Ghaliizhān*<sup>1</sup>. Maka dari itu pernikahan disebut perjanjian yang sangat kuat agar mendapatkan keturunan dan membangun rumah tangga yang mana didambakan oleh semua manusia yakni pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Nikah menurut Bahasa Arab ialah *Al-jam`u* dan *Al-dhāmu* yang artinya kumpul. Kemudian makna dari nikah (*Zāwaj*) bisa diartikan dengan '*Aqdu Al-tazwij* yang berarti akad nikah dan juga bisa diartikan (*Wath`u Al-jauzah*) bermakna menyetubuhi istri. Menurut istilah

---

<sup>1</sup> Thalib, Sayuti S.H. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 47.

lain pernikahan juga diartikan sebagai suatu Ijab Qobul (akad nikah) yang menghalalkan hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang diharuskan untuk melanjutkan ke pernikahan, yang mana harus sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam.<sup>2</sup>

Manusia telah diciptakan oleh Allah Swt untuk berpasang-pasangan.

Sebagaimana terdapat firman Allah Swt dalam Surat An-Nisaa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu“. (QS. An-Nisaa: 1).<sup>3</sup>

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat. Baik berasal dari Suku Jawa, Sunda, Melayu, Dayak dan lain-lainnya. Kemudian terdapat pula adat istiadat yang terjadi di daerah Madura yakni mengenai suatu kebiasaan masyarakat berpoligami dalam suatu pernikahan. Poligami dapat dimaksudkan seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Akan tetapi pembolehan

<sup>2</sup> Prof. Dr. H.,M.,A. Tihami. M.,A.,M.,M,dkk, “*Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

<sup>3</sup> Penerjemah H Zaini Dahlan Al-Qur’an Karim dan Terjemahan, (Yogyakarta: UII Press, 2001).136

tersebut terdapat sebuah pengecualian dan batasan-batasan yang berat, berupa syarat dan tujuan mendesak.<sup>4</sup> Adapun syarat suami dalam berpoligami adalah suami dapat menafkahi istri-istrinya dengan seadil-adilnya dan dapat persetujuan dari istri pertama sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وإن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisaa: 3).<sup>5</sup>

Poligami dalam bahasa arab disebut dengan *Ta`addad* yang artinya bilangan, kemudian kata *Al-Zaujat* yang mempunyai arti istri. Dari perkataan tersebut apabila digabungkan mempunyai arti istri yang banyak atau berbilang-bilang. Poligami dapat dimaksudkan sebagai pernikahan yang dilakukan lebih dari satu orang istri kemudian berlawanan dengan kata monogamy yang mempunyai arti menikah dengan satu perempuan saja, sedangkan poliandri mempunyai arti suatu amalan bersuami lebih dari satu orang dalam masa yang sama<sup>6</sup>. Sedangkan poligami dalam Islam memiliki syarat yakni seorang suami yang hendak menikah lebih dari satu istri maka suami tersebut harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya baik adil

<sup>4</sup> Sayuti Thalib S.H. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1929).56

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

<sup>6</sup> Zaini Nasohah, “*Poligami hak keistimewaan menurut syariat Islam*”, percetakan cergas (M) SDN. BHD No. 29 Jalan 2/148A, Tmn. Sg. Besi Industrial Park, 57100 Kuala Lumpur, Ebook.

dalam hal pembagian nafkah secara lahir dan batin. Misalnya apabila suami hendak tinggal di rumah istri pertama selama 4 hari maka istri kedua, ketiga dan keempat itu harus sama dan begitupun dengan sandang pangan bagi semua anak dan istri-istrinya. Begitu pula dalam memberikan rasa kasih sayang yakni dalam kebutuhan seksual maka kedua istri harus diberikan kadar yang sama tidak boleh berpihak kepada satu sisi saja.

Dalam konteks keindonesia dasar hukum pernikahan terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mana dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa syarat atau prosedur poligami. Terdapat Pasal 3 ayat 1 pada asas dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian ayat 2 pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 1 dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 undang-undang ini. Maka ia di wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ayat 2 Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b) istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini yang mana harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Adanya persetujuan dari istri-istri.

(b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

(c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ayat 2 persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena ada sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab IX Pasal 56 ayat (1) suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat 2 pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ayat 3 Perkawinan yang

dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>7</sup>

Pasangan suami istri yang terdapat di kalangan masyarakat di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang telah melakukan poligami dalam suatu pernikahan secara tidak resmi atau disebut dengan bawah tangan. Masyarakat yang berada di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang disebabkan oleh kurangnya kesadaran serta pemahaman dalam suatu hukum, yang mana banyak diantara mereka belum menyadari dan memahami sepenuhnya mengenai pentingnya pencatatan hukum dalam suatu pernikahan<sup>8</sup>. Poligami dalam suatu pernikahan yang terjadi di Desa tersebut mengenai perkara poligami yang menjadi suatu hal yang tidak tabu bagi masyarakat di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura. Mengenai poligami tersebut telah menjadi suatu kebiasaan, kemudian dari kebiasaan tersebut dikhawatirkan dapat memicu suatu perselisihan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penulis akan melakukan suatu penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Adapun beberapa rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya ialah:

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1974

<sup>8</sup> Wawancara bersama H. Muhammad Sholeh pada hari Minggu Tanggal 15 Maret 2020 Pukul 09:30 WIB

1. Bagaimana praktek poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?





### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan mengenai praktek pelaksanaan poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sekaligus untuk mengetahui perkara poligami di KUA Kecamatan Banyuates.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi poligami serta pandangan tokoh-tokoh Agama dan masyarakat setempat di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis
  - a. Menambahkan wawasan terhadap ilmu agama Islam khususnya mengenai perkara poligami dalam suatu pernikahan.
  - b. Menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan praktek poligami yang menjadi suatu tradisi dalam suatu kebiasaan khususnya di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang serta memberikan suatu masukan yang kemudian dapat dijadikan kajian lebih lanjut.

## 2. Secara Praktis

- a. Mendapatkan beberapa informasi mengenai permasalahan poligami dalam suatu pernikahan di dalam masyarakat terhadap hukum Islam sendiri.
- b. Dapat memberikan solusi yang berkaitan dengan perkara permasalahan poligami dalam suatu pernikahan.

## E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat menjadi mudah untuk dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penyusun telah merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa subbab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:


Bab I: Pada pembahasan ini merupakan pendahuluan penelitian yang menghantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum, bab ini dibagi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II: Untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Kerangka teori yang digunakan sebagai pijakan serta dasar dalam pembahasan penelitian.

Bab III: Berhubungan penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bagian ini akan diuraikan tentang jenis penelitian dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, kriteria dan sumber data, informasi penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Bab IV: Adalah hasil dan analisis tentang praktek pelaksanaan mengenai tradisi poligami dalam suatu pernikahan, kemudian untuk mengetahui pandangan-pandangan tokoh agama terhadap tradisi tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai tradisi poligami dalam suatu pernikahan yang terjadi di Desa tersebut.

Bab V: Merupakan bagian penutup, yang memuat kesimpulan pembahasan dan akan diberikan beberapa saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan dalam proses analisis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu juga untuk mengetahui terjadinya sebab dari penelitian yang sama dengan judul yang berbeda-beda. Maka perlu dilakukan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

“Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama” yang ditulis oleh Nur Sa’adah, Vita Fitria, Kurnia Widiastuti (2015). Penelitiannya dapat disimpulkan bahwasannya pembahasan poligami masih sangat terbuka karena selama manusia memiliki orientasi pemikiran, rasa, dan perilaku yang berbeda, masalah poligami tidak akan pernah ada kesepakatan. Berbagai ahli menelaah poligami dari berbagai sudut baik pendidikan, kesehatan suami dan istri, psikologis anak, masalah ekonomi, dan dari sisi hukum sendiri yang merupakan turunan dari berbagai penafsiran al-qur’an dan hadist. Sungguh pun demikian, justru inilah pengembangan keilmuan akan

terbentuk karena para ilmuwan pemerhatian masalah poligami akan terus meneliti dari berbagai sudut pandangnya masing-masing.<sup>9</sup>

“Resiliensi Istri Dipoligami Studi Kasus Poligami di Ds. Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes” yang ditulis oleh Aulia Musyarofah (2018). Dalam hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwasannya para istri memiliki resiliensi, terbukti mereka mampu bangkit kembali dari kondisi yang menekan di dasari oleh dukungan sosial dan strategi coping yang mereka terapkan seperti mengalihkan kesedihan, berbagi cerita dengan orang lain, peningkatan spiritualitas dan penerimaan diri dengan cara menerima dirinya yang telah di poligami. Subjek I berupa menerima di poligami sebagai ketentuan Allah dan karena dukungan dari anak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, subjek II dan III demi masa depan anak-anak mereka.<sup>10</sup>

“Perkawinan Poligami pada Masyarakat Betawi Studi di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat” yang ditulis oleh Menurut Chourunnisa (2018). Dalam penelitiannya terdapat beberapa kesimpulan bahwasannya masih terdapat pasangan suami istri dalam masyarakat betawi di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres yang melakukan perkawinan poligami secara tidak resmi atau bawah tangan, maka dapat dinyatakan masyarakat betawi yang berada di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres,

---

<sup>9</sup> Nur Sa'adah, dkk, “Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama”, *Jurnal Asy Syir'ah* Vol.49, No. 2 (2015): <http://asy.syirah.uin-suka.com>

<sup>10</sup> Aulia Musyarofah, “Resiliensi Istri Dipoligami Studi Kasus Poligami di Ds. Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes”, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018) <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2755/1/AULIA%20MUSYAROFAH.pdf>

kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat, masih banyak diantara masyarakat di Kelurahan Kamal yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan, yaitu proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan beserta anak turunnya di kemudian hari. Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kelurahan Kamal, yang mana para pelaku nikah dibawah tangan atau yang tidak tercatatkan kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang yang bersekolah banyak sampai sekolah dasar. walaupun ada yang sampai di perguruan tinggi dan jumlahnya tidak lebih besar dari SD. mereka tidak begitu mengetahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikannya kurang, setiap anak berhak mendapatkan hak nya atas identitas diri, yang dimaksud dengan identitas diri dalam penelitian ini adalah setiap anak berhak mendapatkan legalitas dalam pemasukan di dalam kartu keluarga dengan kedua orang tua kandungnya, tetapi banyak yang dimasukkan ke dalam kartu keluarga yang sudah ada atau dimasukkan ke dalam kartu keluarga dari istri pertamanya disebabkan perkawinan kedua ini tanpa adanya pencatatan negara.<sup>11</sup>

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Studi Kasus Tahun 2013-2015”

---

<sup>11</sup> Chourunnisa, “*Perkawinan Poligami pada Masyarakat Betawi Studi di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat*”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44763>

yang ditulis oleh Indah Permata Sari (2016) dalam penelitiannya tersebut terdapat suatu kesimpulan bahwasanya faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan poligami adalah:

- 1) Faktor anak
- 2) Faktor menaikkan derajat seorang janda.

Dampak positif dari poligami yang diungkapkan oleh masyarakat muslim yaitu terhindar dari perbuatan zina, memperbanyak keturunan, melindungi para janda, terbutuhi kebutuhan sex suami. Sedangkan dampak negatifnya adalah:

- 1) mendapat tekanan masyarakat
- 2) Anak-anak merasa tersisih
- 3) terbaginya kasih sayang suami.

Pandangan hukum Islam tentang keadilan poligami yaitu mewajibkan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya tanpa membedakan istri yang satu dengan yang lain, membagi nafkah dengan seimbang dan membagi kasih sayangnya kepada istri-istrinya tanpa membedakan. Bentuk keadilan yang terjadi pada masyarakat muslim ialah seorang suami membagi waktu untuk istri-istrinya. Sebagian pembagian nafkah, waktu dan kasih sayang sudah berlaku adil, tapi banyak juga seorang suami belum bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya mulai dari nafkah materi, kasih sayang dan waktu, karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berlaku adil.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Indah Permata Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Studi Kasus Tahun 2013-2015", Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016) [http://repository.uin-alauddin.ac.id/9464/1/INDAH%20PERMATASARI\\_10100112083.pdf](http://repository.uin-alauddin.ac.id/9464/1/INDAH%20PERMATASARI_10100112083.pdf)

“Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983” yang ditulis oleh Khoirul Aminudin (2017). Dalam penelitiannya dapat suatu kesimpulan bahwasanya bentuk Masalah dalam aturan poligami di Indonesia adalah dengan adanya kebolehan poligami bagi laki-laki adalah sebagai bentuk emergency exit di dalam keadaan yang mendesak meskipun azas perkawinan adalah azas monogami. Serta diketahui bahwa syarat yang lebih sulit bagi PNS yang hendak melakukan poligami adalah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjaga azas monogami dan menjadikan PNS sebagai teladan bagi masyarakat umum yang kemudian diharapkan kebolehan poligami tidak diselewengkan masyarakat dengan melakukan poligami dengan berbagai alasan.<sup>13</sup>

“Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan *Alla Tuqsitu Fi al Yatama* dalam Kitab *Fikih Islam Wa Adillatuhu*” yang dituliskan oleh Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi (2017). Dalam hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwasanya Poligami merupakan ketentuan hukum Islam yang membolehkan beristeri lebih dari satu. Permasalahan ini disinggung dalam al-quran dan adanya ayat-ayat yang memberikan dasar hukum pada poligami. Pada dasarnya Islam membolehkan poligami yang dalam al-quran disebutkan bahwa poligami maksimal di berikan batasan sampai 4 orang isteri. Mengenai hal ini terdapat berbagai persoalan dan

---

<sup>13</sup> Khoirul Aminudin, “Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/2015/1/Khoirul%20Aminudin.pdf>



problematika yang dipahami secara beragam oleh beberapa ulama, terutama mengenai dampak poligami di era modern sekarang ini. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada kajian terhadap 2 kitab Fikih yakni Fikih Islam wa Adillatuhu dan Fikih Sunnah, yang keduanya membahas tentang dampak poligami. Penulis mencoba mengkontestualisasikan cara pandang kedua kitab ini dalam memahami poligami yang terjadi di masa kini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik terhadap dua kitab yang telah disebutkan di atas. Melalui tulisan ini, tampak bahwa dampak poligami sangat merugikan pihak perempuan, lebih dari itu ia juga justru menimbulkan masalah baru di lingkungan masyarakat.<sup>14</sup>

“Perspektif Maqasid Al-Usroh Terhadap Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya” yang ditulis oleh Melyana Sifa (2019). Dalam hasil penelitiannya dapat beberapa kesimpulan bahwa pertama, pada perkawinan poligami informan, terungkap bahwa jumlah istri lebih dari satu, anak-anak bawaan pasangan, menjadikan perkawinan poligami lebih kompleks. Walaupun demikian tidak selalu poligami dipenuhi konflik. Diakui oleh para informan bahwa perkawinan poligaminya sepi dari konflik. Kedua, faktor yang melatarbelakangi adalah faktor kebutuhan sosial keluarga, faktor biologis, faktor keagamaan, faktor pendidikan, dan faktor sosial budaya. Ketiga, jika dilihat dari perspektif *Maqasid al-Usroh*, maka hal yang paling pokok dalam program ini yaitu

---

<sup>14</sup> Eka Hayatunnisa, dkk, “Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Kriteria Poligami* 64-85 Vol 17, Nomor 1 Juni (2017) <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1967>

terkait dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Yang dimaksud sakinah dalam poligami adalah adil dalam bentuk material seperti sandang, pangan, papan, waktu bergilir, dan perhatian. Sedangkan mawaddah adalah bentuk rasa cinta antara suami dan istri-istri. Dan rahmah kasih sayang atau belas kasihan kepada seluruh anggota keluarga. Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Hendaknya seorang suami memiliki pengetahuan dan wawasan luas dalam masalah perkawinan, khususnya dalam etika poligami dan prosedur sebelum melakukan poligami. 2) Kepada seluruh masyarakat Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan berpoligami. Untuk menghindari konflik atau problem-problem yang muncul, terutama bagi mereka yang merasa tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri yang dapat mengusik ketenangan batin.<sup>15</sup>

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Bagi Tokoh Adat yang Tidak Memiliki Keturunan Laki-laki Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus” yang ditulis oleh Muammar Zaki Yamani (2017). Dalam hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Praktek poligami yang dilakukan oleh tokoh adat Lampung Saibatin yang terjadi di pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, menurut hukum Islam praktek poligami tersebut

---

<sup>15</sup> Melyana Sifa, “*Perspektif Maqasid Al-Usroh Terhadap Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya*”, Tesis, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

dibenarkan dan sesuai dengan ajaran hukum Islam yang merujuk pada surat An-Nisa 4:3 dan KHI, karena kondisi dalam rumah tangga mereka setelah melakukan poligami tetap harmonis. Dengan demikian adat yang dilakukan masyarakat Lampung Saibatin tersebut tidak menimbulkan mafsadat dan mudarat atau persengketaan. Praktek poligami yang dilakukan oleh tokoh adat Lampung Saibatin dengan alasan untuk mencari keturunan laki-laki boleh dilakukan (mubah) menurut pandangan hukum Islam selagi suami bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>16</sup>

“Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Indah Sumarningsih (2018). Dalam hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sama. Poligami dibolehkan hanya dalam kondisi darurat, dengan disertai salah satu alasan dibolehkannya poligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Poligami dibolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan meminta izin Pengadilan dan dibatasi hanya sampai 4 (empat) orang istri. Pelaksanaan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara jelas,

---

<sup>16</sup> Muammar Zaki Yamani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Bagi Tokoh Adat yang Tidak Memiliki Keturunan Laki-laki Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus*”, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

keduanya hanya mengatur mengenai syarat dibolehkannya poligami, yaitu adanya persetujuan istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan, dengan disertai salah satu alasan dan memenuhi syarat-syarat dibolehkannya poligami. Prosedur beracara permohonan poligami di Pengadilan terdiri atas: pemanggilan pihak-pihak, pemeriksaan, pembacaan permohonan, jawaban, pembuktian dan putusan. Akibat hukum poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sama. Pengaturan akibat hukum terhadap poligami menurut Kompilasi Hukum Islam lebih lengkap dan rinci. Poligami dapat menimbulkan akibat hukum yang meliputi: hubungan antara suami dan istri-istri berupa hak dan kewajiban suami dan istri-istri, terhadap anak yaitu anak memiliki hubungan perdata/nasab dengan ibu bapak dan keluarga ibu bapaknya yang berimplikasi pada berhaknyanya atas hak waris dari ibu dan bapaknya, terhadap harta kekayaan yaitu istri-istri berhak atas harta bersama.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Indah Sumarningsih, “*Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)

“Fenomena Poligami pada Keluarga Miskin di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang” yang ditulis oleh Andri Vidiyanto (2015). Dalam hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa alasan orang miskin untuk berpoligami ialah dorongan biologis dan fisiologis. Dorongan ini merupakan dorongan yang paling dasar yang biasa timbul lantaran memuaskan kebutuhan. Selanjutnya karena dorongan penghargaan. Dorongan ini timbul lantaran rasa ingin dihargai sebagai sosok yang mampu diantara yang lain.<sup>18</sup>

Dari hasil penelitian-penelitian di atas yang dapat menjadi suatu perbedaan dari penelitian penulis, persamamaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai objek penelitian yang identik yakni berupa poligami. Akan tetapi, dari beberapa penelitian di atas belum ada yang membahas mengenai pernikahan poligami yang terjadi di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kecamatan Sampang. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura”. Hal ini menjadi suatu penelitian baru yang dapat melengkapi penelitian-penelitian yang mengkaji mengenai poligami.

---

<sup>18</sup> Andri Vidiyanto, “*Fenomena Poligami pada Keluarga Miskin di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang*”, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2015)

## B. Kerangka Teori

### 1. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk melakukan suatu perjanjian suci atau akad (*Ijab Qobul*). Adapun unsur perjanjian dari adanya pernikahan yaitu untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta menampakkkan kepada wali dan saksi. Sedangkan suci untuk pernyataan dari segi keagamaan dari suatu pernikahan. Yang mana unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian. Adapun maksud serta tujuan dalam suatu pernikahan yang sangat kuat atau disebut *Mitsaaqaan Ghaliizhaan*.<sup>19</sup> Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *Zawaj*. Kemudian kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Hukum Islam mengatur pernikahan dilakukan dengan disertai dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal<sup>20</sup>. Dasar hukum mengenai pernikahan juga terdapat di dalam SWT dalam Surat An-Nisaa Ayat 1:

---

<sup>19</sup> Sayuti Thalib S.H. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 47.

<sup>20</sup> Anas Ilham, "*Hukum perkawinan*", Ebook, Hak cipta 2020 <https://soalkimia.com/ebook-hukum-perkawinan-pernikahan-pdf/>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*“. (QS. An-Nisaa: 1)<sup>21</sup>

Pernikahan menurut agama Islam juga memiliki hukum sendiri sebagaimana yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Hukum pernikahan menjadi wajib apabila seseorang telah memenuhi kemampuan secara lahir dan bathin untuk melakukan suatu pernikahan. Karena, apabila tidak melakukan pernikahan seseorang tersebut dikhawatirkan akan melakukan perzinaan. Kemudian pernikahan hukumnya sunah apabila seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Akan tetapi apabila tidak segera menikah maka tidak akan terjerumus dalam hal perzinaan. Pernikahan hukumnya makruh apabila seseorang telah mempunyai kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina akan tetapi seseorang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah. Dikhawatirkan akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti akan menelantarkan istri dan anak-anaknya kelak. Mubah hukum suatu pernikahan apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu terhindar dari zina. Akan tetapi tujuan untuk melakukan

<sup>21</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

pernikahan hanya untuk kesenangan semata. Yang terakhir adalah haram hukumnya untuk pernikahan apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan ditakutkan apabila menikah seseorang tersebut akan menelantarkan istri dan anak-anaknya atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan sebaliknya. Kemudian pernikahan juga diharamkan hukumnya apabila melakukan pernikahan mahram atau sedarah.<sup>22</sup>

Adapun rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.

Di antaranya ialah mencakup:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari pihak mempelai perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab qabul merupakan sighat nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.<sup>23</sup>

## 2. Pengertian Poligami

Poligami dalam bahasa arab disebut dengan *Ta'addad* yang artinya bilangan, kemudian kata *Al- zaujat* yang mempunyai arti istri. Dari perkataan tersebut apabila digabungkan mempunyai arti istri yang banyak

---

<sup>22</sup> Wahyu Wibisana, “ Pernikahan dalam Islam ”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* vol. 14 No. 2 – 2016 [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf)

<sup>23</sup> Redaksi dalam Islam, “Fiqh Pernikahan”, dikutip dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan> diakses pada Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 10:30 WIB.



atau berbilang-bilang. Poligami dapat dimaksudkan sebagai pernikahan yang dilakukan lebih dari satu orang istri kemudian berlawanan dengan kata monogamy yang mempunyai arti menikah dengan satu perempuan saja, sedangkan poliandri mempunyai arti suatu amalan bersuami lebih dari satu orang dalam masa yang sama.<sup>24</sup> Sedangkan poligami dalam Islam memiliki syarat yakni seorang suami yang hendak menikah lebih dari satu istri maka suami tersebut harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya baik adil dalam hal pembagian nafkah secara lahir dan batin. Misalnya apabila suami hendak tinggal di rumah istri pertama selama 4 hari maka istri kedua, ketiga dan keempat itu harus sama dan begitupun dengan sandang pangan bagi semua anak dan istri-istrinya. Begitu pula dalam memberikan rasa kasih sayang yakni dalam kebutuhan seksual maka kedua istri harus diberikan kadar yang sama tidak boleh berpihak kepada satu sisi saja.

Menurut pendapat Prof. KH. Ibrahim Hosen bahwasanya syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum. Akan tetapi adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu' selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu'. Maka shalat dan wudhu' tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami,

---

<sup>24</sup> Zaini Nasohah, "*Poligami hak keistimewaan menurut syariat Islam*", percetakan cergas (M) SDN. BHD No. 29 Jalan 2/148A, Tmn. Sg. Besi Industrial Park, 57100 Kuala Lumpur

karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu juga menjadi suatu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Sehingga apabila suami tidak berlaku adil maka suami tersebut akan mendapatkan dosa serta dapat diajukan kepada mahkamah dimana *Qad'i* dapat menjatuhkan kepadanya hukuman *Ta'ziir*. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, pernikahan tersebut menjadi batal. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa tidak seorang pun dari kalangan ulama' berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan *Mani'* (penghalang) bagi kebolehan berpoligami".<sup>25</sup>

Sehingga pendapat di atas terdapat suatu penjelasan bahwa kata "adil" yang dimaksud di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 yang mana harus adil untuk memenuhi syarat agama akan tetapi bukan syarat untuk bolehnya berpoligami. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّثَلَاثَةِ رُءُفٍ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

---

<sup>25</sup> *Ibid*,

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisaa: 3).<sup>26</sup>*

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An-Nisa: 129)<sup>27</sup>*

Dengan demikian poligami pada dasarnya diperbolehkan apabila suami dapat berperilaku adil secara mutlak terhadap kewajiban suami kepada istri-istri dan anak-anaknya dikarenakan tuntutan agama. Dalam kata adil yakni bisa disebut monogami yang mempunyai istri satu dalam suatu pernikahan dimana pernikahan monogami tidak dituntut untuk berperilaku adil, hanya saja arti adil disini memiliki kapasitas yang besar karena itu Allah SWT telah memberikan peringatan kepada manusia khususnya bagi kaum laki-laki untuk berhati-hati dalam bersikap. Syarat-syarat dan beberapa alasan yang terdapat dalam hukum menjadikan suatu kebolehan untuk berpoligami dalam suatu pernikahan.

Poligami dalam hukum positif terdapat beberapa syarat yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang dalam pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: pengadilan mempunyai kewenangan untuk

<sup>26</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

<sup>27</sup> *Ibid.*

memberikan izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari satu dengan syarat.<sup>28</sup>

- 1) Seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Seorang istri mempunyai penyakit atau kecacatan yang tidak bisa disembuhkan.
- 3) Seorang istri yang tidak bisa mempunyai seorang anak (mandul).

Adapun menurut pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang perkawinan mengenai pengajuan permohonan suami untuk meminta izin poligami yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Suami harus mendapatkan izin dari istri pertama.
- 2) Suami harus menjamin kehidupan atau nafkah bagi istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Suami harus berlaku adil terhadap keluarga dan tidak berpihak pada satu sisi.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada bab IX Pasal 56 ayat (1) berisi bahwasanya suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat (2) pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ayat (3)

---

<sup>28</sup> Latezia Tobing, S.H., M.Kn., “Hukum keluarga dan waris”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5136cbfaeef9/prosedur-poligami-yang-sah/> diakses pada hari Sabtu Tanggal 21 Maret 2020 Pukul 15:23 WIB

<sup>29</sup>*Ibid*,

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>30</sup>

### 3. Pendapat Para Ulama' Mengenai Poligami

Terdapat suatu perbedaan pendapat pada beberapa ulama mengenai poligami. Salah satunya yakni menurut Ibnu Jarir At-Thabari. Beliau berpendapat bahwasanya surat An-Nisa' ayat 3 ialah suatu peristiwa yang menjelaskan mengenai gugurnya para pejuang muslim pada perang uhud yang menjadikan *syuhada*. Dengan demikian, banyak anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya dan banyak pula para janda yang ditinggal oleh suaminya dan hal ini yang melatarbelakangi terjadinya suatu poligami dalam Islam. Ibnu Jarir Al-Thabari sepakat terhadap pernyataan tersebut, kemudian beliau juga mengatakan bahwa makna dalam ayat diatas merupakan kekhawatiran tidak mampunya seseorang untuk menjadi wali yang dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Maka apabila sudah memiliki rasa khawatir kepada anak yatim semestinya adanya rasa kekhawatiran pula kepada seorang perempuan. Maka Ibnu Jarir Al-Thabari melarang untuk menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang mereka cintai dan yakin bahwa nantinya suami dapat berlaku adil terhadap satu hingga empat orang istri. Akan tetapi sebaliknya, jika terdapat kekhawatiran untuk tidak dapat berlaku adil dan tidak menyanggupi ketika berpoligami, maka cukup baginya menikahi satu istri saja. Bahkan

---

<sup>30</sup> Muammar Zaki Yamani, "*Tinjauan hukum Islam terhadap poligami bagi tokoh adat yang tidak memiliki keturunan laki-laki*", Skripsi, Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017.

apabila hal tersebut masih terdapat kekhawatiran maka cukup baginya untuk menikahi budak wanita yang dimiliki. Sebab dengan hanya menikahi budak tidak memungkinkan untuk terjadinya suatu penyelewengan.<sup>31</sup>

Muhammad Ali Ash-Shobuni juga berpendapat mengenai poligami. Beliau mengatakan bahwa poligami adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan walaupun Muhammad Ali Ash-Shobuni membatasi dengan maksimal 4 orang istri saja secara bersamaan apabila hendak dipoligami. Sebagai penyetuju pada poligami beliau juga menyampaikan alasan bahwa poligami adalah perbuatan yang dapat menjadi penyelesaian atau solusi pada masalah yang terjadi pada masyarakat. Karena apabila jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki, maka terjadi seperti di dunia barat setelah perang dunia kedua. Adapun beberapa alasan mengenai diperbolehkannya laki-laki untuk melakukan poligami diantaranya yaitu karena istri mandul atau tidak dapat memiliki seorang anak. Sedangkan kita mengetahui sendiri bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk suatu keturunan nantinya. Kemudian, dengan istri yang sakit tersebut menyebabkan suami tidak dapat memuaskan nafsu seksnya. Yang menjadi *illat* hukum terhadap kebolehan poligami dalam pernikahan Islam, seharusnya bukan karena motivasi seks dan kenikmatan biologis semata. Akan tetapi lebih kepada keadaan sosial dan rasa kemanusiaan. Poligami diperbolehkan akan tetapi bukan menjadi suatu anjuran hanya saja sebagai

---

<sup>31</sup> Markuzi, "Poligami dalam Hukum Islam, *Jurnal* Vol 2, No 2 (2005) <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4376>.

salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada suami yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut. Karena kembali lagi pada tujuan awal dari suatu pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang saling mencintai dan kasih mengasihi. Bukan sebaliknya dengan berpoligami dapat menjadikan kehidupan yang prahara sehingga akan menimbulkan suatu perselisihan dalam berumah tangga.<sup>32</sup>

Menurut Rasyid Ridha bahwasanya poligami adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan dengan alasan apabila seorang suami tidak dapat untuk menahan hawa nafsunya dan apabila istrinya tidak dapat melahirkan anak untuk keturunannya atau sering disebut dengan istilah mandul. Rasyid Ridha juga mengemukakan bahwa poligami adalah hal yang berlawanan terhadap roh keharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga secara logis ialah pria hanya memiliki satu istri saja. Akan tetapi, poligami tetap menjadi solusi pada keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang dijelaskan di kalimat sebelumnya. Poligami juga diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat dan dengan ketentuan syarat yang sangat ketat. Dalam ilmu medis dan kesehatan juga menjelaskan mengenai watak dan kebiasaan bagi para laki-laki dan perempuan sekaligus mengenai perbedaan yang dimiliki antara keduanya. Secara umum, laki-laki lebih untuk mencari perempuan. Hal ini berdasarkan watak dan kebiasaannya. Berbeda dengan perempuan, sangat jarang sekali kita menemukan seorang laki-laki yang lemah syahwatnya secara alamiyah

---

<sup>32</sup> Markuzi, "Poligami dalam Hukum Islam, *Jurnal* Vol 2, No 2 (2005) <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4376>.

untuk tidak menyukai seorang perempuan. Perempuan apabila telah mencintai seseorang laki-laki maka ia akan berfikir berada dibawah superior laki-laki tersebut setelah sah menjadi suaminya kelak. Sehingga, menurut Rasyid Ridha secara sosiologis hal ini lebih disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang terjadi secara alamiah dengan keyakinan pada perempuan sejak dulu untuk selalu berada dalam perlindungan dan tanggungan dari seorang suami yang dimilikinya serta perhatian yang akan dicurahkan terhadap suaminya nanti. Ini merupakan dasar pikiran pertama sebagai suatu solusi pada kondisi tertentu yakni pada masyarakat yang ditempat peperangan yang tentunya lebih banyak janda pada keadaan tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Quraish Shihab, dalam surat An-Nisa' ayat 3 menjelaskan mengenai diperbolehkan untuk berpoligami berkaitan dengan pemeliharaan sikap terhadap anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka dengan harta mereka akan tetapi tidak mau untuk bersikap adil. Quraish Shihab mengatakan bahwa perlu diperhatikan dalam memaknai ayat-ayat. Seperti tertera dalam ayat 3 surat An-Nisa' perlu digaris bawahi bahwa ayat yang menjelaskan mengenai berpoligami ini tidak membuat peraturan baru. Karena poligami ini telah dikenal dan dilakukan oleh para penganut yang terdapat diberbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turun ayat ini. Ayat ini juga tidak menganjurkan dan mewajibkan untuk melakukan poligami, namun ayat ini hanya berisi mengenai poligami boleh

---

<sup>33</sup> Nurul Husna, "Pandangan Muffasir Klasik dan Modern Terhadap Poligami", *Tesis*, Medan: Institus Ilmu Agama Islam, 2013 <http://repository.uinsu.ac.id/1467/1/TESSISNurul.pdf>



dilakukan apabila dalam keadaan darurat dan kepada siapa yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhinya terlebih dahulu. Dengan demikian pembahasan mengenai poligami dalam pandangan al-Qur'an hendaknya untuk tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang pada penetapan hukum dalam beraneka kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya serta juga melihat pada sisi pemilihan beraneka cara yang alternatif. Begitu juga dengan kemandulan istri dan banyak hal lain yang menjadi penyebab diperbolehkannya laki-laki untuk melakukan poligami. Akan tetapi ayat ini hanya memberikan wadah bagi mereka yang menginginkan ketika sedang menghadapi kondisi tersebut dan masih banyak pula alasan logis lainnya untuk tidak menutup rapat mengenai pintu poligami yang dibenarkan dalam ayat ini dengan syarat-syarat yang tidak ringan juga. Quraish Shihab adalah salah satu mufassir yang membolehkan poligami secara ketat dan hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang sangat membutuhkannya. Apabila ayat al-Qur'an bisa diambil dari baik dan buruknya maka beliau berpendapat poligami untuk kondisi saat ini lebih banyak mengarah kepada hal yang buruk saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan seseorang dalam bidang ilmu agama dan kecenderungan seseorang yang lebih mengedepankan pada nafsu, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Nurul Husna, "Pandangan Muffasir Klasik dan Modern Terhadap Poligami", *Tesis*, Medan: Institus Ilmu Agama Islam, 2013 <http://repository.uinsu.ac.id/1467/1/TESSISNurul.pdf>

Adapun pendapat ulama mengenai larangan poligami salah satunya menurut Muhammad Nasib Ar-Rifa'i dalam menafsirkan ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

3. *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Menurut Muhammad Nasib Ar-Rifa'i ayat tersebut terdapat dalam buku karangannya yang berjudul Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan kalimat dua, tiga atau empat yaitu nikahilah wanita yang kamu hendaki selain wanita yatim. Sehingga apabila seorang laki-laki hendak menikah dengan dua wanita atau tiga atau empat maka sunnah Rasulullah SAW menerangkan untuk seseorang tidak boleh melakukannya selain Rasulullah SAW sendiri karena hal itu hanya dikhususkan kepada-Nya saja. Kemudian juga ditegaskan apabila seorang laki-laki takut dalam berbuat adil kepada istri-istrinya kelak selain anak yatim tersebut. Maka hanya diperbolehkan untuk menikah kepada perempuan yang dicintai saja. Berlaku adil dalam perihal pembagian harta dan perlakuan secara dhahiriyyah dalam hal cinta apabila memiliki lebih dari seorang istri maka menikahkah kepada

seorang saja. Secara logika untuk melakukan poligami maka hendaknya terlebih dahulu untuk menilai kemampuan materi dan melakukan perhitungan secara matang. Sehingga untuk mereka yang hendak melakukan praktik poligami tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat adil. Mayoritas para ulama' berpendapat bahwa adil hanya dapat dilakukan dalam bentuk materi. Sedangkan dalam bentuk praktis sangat sulit syarat adil ini dapat terwujud. Sikap adil ini yang terdapat pada para istri-istri. Maka seolah-olah agama Islam sengaja untuk memberikan syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi agar manusia tidak semena-mena melakukan poligami tersebut.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama diatas mengenai poligami. Ada beberapa ulama' yang memperbolehkan untuk melakukan poligami, namun adapula yang melarangnya. Hal tersebut didasari dengan alasan yang terdapat pada masing-masing pihak. Pada dasarnya masing-masing pihak berprinsip bahwasanya poligami diperbolehkan dengan berbagai ketentuan-ketentuan sebagaimana sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa ulama yang membolehkan akan tetapi dengan syarat yang ketat dan adapula yang memperbolehkan dengan memberikan syarat yang tidak begitu ketat. Kemudian terdapat juga ulama' yang melarang untuk berpoligami tersebut. Secara historis poligami memiliki berbagai aspek tinjauan di antaranya ialah:

a) Tinjauan hitoris dalam berpoligami

---

<sup>35</sup> Rifa'atul Munawwaroh, " Konsep Poligami dalam Hukum Islam", *Skripsi*, Salatiga: IAIN,2015[http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/282/1/RIF%27ATUL%20MUNAWAROH\\_21111021.pdf](http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/282/1/RIF%27ATUL%20MUNAWAROH_21111021.pdf)

Poligami sudah ada sejak zaman nabi Adam as, dimana secara tahun ke tahun dari berbagai wilayah yang berada di kawasan barat dan timur terutama poligami bagi masyarakat awam. Pada zaman dahulu, Nabi Ibrahim melakukan poligami dengan menikahi dua orang istri yang bernama Siti Sarah dan Siti Hajar. Hal ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim karena istri pertama dari beliau yakni Siti Sarah tidak dapat memberikan anak untuknya sehingga Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah kepada perempuan lain yakni Siti Hajar. Pernikahan tersebut menghasilkan anak yang bernama Ismail. Kemudian Nabi Muhammad juga melakukan poligami setelah istri pertama-Nya wafat yakni Siti Khadijah. Semenjak kejadian tersebut Nabi melakukan poligami kepada beberapa istri masing-masing secara berurutan. Para sahabat Nabi juga banyak yang berpoligami seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Abu Syufyan dan lain-lainnya. Pada waktu itu langka sekali untuk laki-laki Arab yang memiliki satu istri saja. Mayoritas mereka memiliki dua, tiga atau empat bahkan sampai sepuluh orang istri. Akan tetapi setelah mereka masuk agama Islam mereka memiliki istri maksimal hanya berjumlah empat orang istri, kecuali Nabi Muhammad SAW karena beliau mendapatkan pengecualian khusus dari Allah SWT dalam beribadah maupun sifat-sifat banyak yang dimiliki.

b) Tinjauan yuridis terhadap poligami

Pasal 2 tentang aturan Peralihan Undang- Undang Dasar 1945 maka semua badan pemerintah dan peraturan hukum yang berlaku tetap dinyatakan sebelum diganti. Sebelum adanya Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Indonesia sudah melakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelum zaman belanda. Berdasarkan pasal 163 IS maka orang-orang pribumi menggunakan hukum adat yang mengambil hukum Islam. Kemudian bagi masyarakat Indonesia sendiri tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Sehingga lebih menjamin untuk melakukan keseragaman hukum dalam perihal pernikahan. Secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwasanya bagi siapapun yang hendak melakukan suatu pernikahan baik dalam masalah dispensasi nikah, masalah poligami maka masalah-masalah tersebut tidak terlepas dengan Peraturan Undang- Undang yang sudah ada secara terperinci.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> A Jannah, "Permohonan Izin Poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua Studi Putusan Pengadilan Agama Demak", [http://eprints.walisongo.ac.id/3708/3/102111012\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3708/3/102111012_Bab2.pdf) diakses pada hari Kamis Tanggal 8 Mei 2020 Pukul 07:30 WIB

#### 4. Pengertian Hukum Adat dan hukum Islam

Hukum adat ialah suatu hukum tradisional yang menjadi suatu kebiasaan atau suatu adat istiadat dikalangan masyarakat. Adapun hukum adat yang tidak tertulis yang dikodifikasikan maka dari itu hukum adat menjadi sinonim dari suatu kebiasaan. Di dalam hukum adat yang tertulis atau tercatat (*beschreven adatrecht*) terdapat hasil penelitian para ilmuwan kemudian dibukukan yang berbentuk monografi dan adapula yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*) hasil penelitian yang dilakukan oleh fungsionaris dan pejabat.

Hukum adat menurut Soerjono Sukanto dalam permasalahan hukum adat masih berlaku sebagian besar bagi masyarakat perdesaan karena hukum adat masih dianggap sebagai aturan-aturan hidup untuk mencapai suatu kedamaian hidup masyarakat. Hukum adat merupakan hukum yang hidup, juga semuanya tidak adil. Maka dari itu ada hukum adat yang dipaksakan berlaku oleh para leluhur atau sesepuh adat, adapula yang dipaksakan oleh kelompok sosial, akan tetapi adapula yang menerima adil oleh masyarakat.<sup>37</sup>


Hukum Islam ialah suatu hukum yang mana hukum tersebut memacu dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist dan hukum Islam tersebut merupakan suatu hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sifat mutlak yang tidak dapat diubah ataupun diganti oleh manusia. Akan tetapi di dalam hukum Islam itu sendiri mencakup suatu pokok-pokok hukum Islam yang

---

<sup>37</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, "Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan pembangunan* vol 17 No 2 (1987) <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1300/1222>

dapat dikembangkan dengan perkembangan masyarakat, asalkan perkembangan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang mana sudah menjadi prinsip-prinsip ajaran Islam sendiri. Dapat disimpulkan bahwasanya ajaran-ajaran hukum Islam itu bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>38</sup>

Dalam menetapkan suatu hukum yang diperoleh dari kedua hukum, yakni hukum adat dan hukum Islam maka yang harus lebih diutamakan hukum Islam terlebih dahulu. Walaupun pada dasarnya hukum adat lebih dulu ada dari hukum Islam sendiri. Hukum adat berasal dari nenek moyang yang terdapat dalam masing-masing daerah yang berawal dari suatu kebiasaan yang sering dilakukan sehingga menjadikan suatu hukum. Hukum adat dapat diterima apabila sangat memungkinkan.



---

<sup>38</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Jurnal Hukum dan pembangunan vol 17 No 2 (1987) <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1300/1222>, diakses pada Hari Sabtu Tanggal 21 Maret 2020 pukul 14:01 WIB

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan data-data atau informasi tentang suatu fenomena, kejadian yang terlibat langsung dari lapangan agar penelitian tersebut mendapatkan informasi-informasi yang jelas dan akurat.<sup>39</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang mana penelitian ini untuk mengumpulkan suatu data yang sekali jadi atau sekaligus. Kemudian mengelolanya perlahan-lahan dan akan disimpulkan selama proses di laksanakan sehingga penelitian selesai.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa metode normatif dan metode fenomenologis, yang mana metode normatif sendiri ialah metode yang data skundernya bersumber dari kitab fiqh dan perturan

---

<sup>39</sup> Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya, ed. Ahmad Tanzeh (Tullungagung : 2018), [https://www.academia.edu/37218201/buku\\_metode\\_penelitian.pdf](https://www.academia.edu/37218201/buku_metode_penelitian.pdf)



perundang-undangan.<sup>40</sup> Kemudian pendekatan fenomenologis ialah respon atau reaksi terhadap fenomena yang sedang terjadi dikalangan tersebut.

### **C. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dengan cara pengambilan secara *purposive sampling* yakni dalam penentuan informan sudah ditentukan terlebih dahulu. Adapun sasaran terhadap informan pada penelitian ini ialah ketua KUA Kecamatan Banyuates, pemuka agama di Pondok Pesantren As-Syarofiyah Asemjaran, pemuka tokoh masyarakat Desa Asemjaran serta pihak keluarga yang melakukan suatu poligami dalam pernikahan di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

### **D. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini untuk mendapatkan data secara lengkap baik primer dan skunder, maka masalah yang akan dianalisis yaitu dengan menggunakan suatu metode kualitatif deskriptif. Karena pada penelitian ini penulis akan mencari serta menguak fakta-fakta mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi poligami dalam suatu pernikahan yang terjadi di daerah setempat. Kemudian terdapat

---

<sup>40</sup> *Ibid*

beberapa teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah:

a. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi ini peneliti mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktek serta keadaan tradisi terhadap poligami yang terjadi di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

b) Wawancara

Metode ini dilakukan agar peneliti nantinya dapat memperoleh data serta informasi-informasi terkait tradisi poligami dengan melakukan dialog oleh pewawancara dengan terwawancara. Sehingga dari hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh gambaran secara jelas mengenai praktek serta mendapatkan pengetahuan terhadap tradisi poligami dalam suatu pernikahan yang terjadi di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

c) Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai salah satu bukti atau salah satu cara untuk mendapatkan suatu keterangan.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya, ed. Ahmad Tanzeh (Tullungagung : 2018), [https://www.academia.edu/37218201/buku\\_metode\\_penelitian.pdf](https://www.academia.edu/37218201/buku_metode_penelitian.pdf)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Kabupaten Sampang yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Pulau Madura selain adanya Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Adapun Kabupaten ini terletak pada 113o08'-113o39' Bujur Timur dan 06o05'-07o13' Lintang Selatan. Secara keseluruhan Kabupaten Sampang yang memiliki luas wilayah 1.233,08 km<sup>2</sup> dengan dibagi menjadi 14 Kecamatan dengan 6 kelurahan dan 180 Desa.<sup>42</sup>

**Gambar 4.1**

#### Luas Daerah dan jumlah Pulau menurut Kecamatan 2019

<b>Kecamatan <i>Subdistrict</i></b>	<b>Ibukota Kecamatan <i>Capital of subdistrict</i></b>	<b>Luas Total Area (km/sq.km)</b>
Sreseh	Labuhan	71,95
Torjun	Torjun	44,19

<sup>42</sup> Dikutip dari <https://sampangkab.bps.go.id/statictable.html> Badan Statistika Kabupaten Sampang diakses pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 pukul 08:30 WIB.

Pangarengan	Apaan	42,69
Sampang	Tanggumong	70,01
Camplong	Tambaan	69,94
Omben	Rapa laok	116,31
Kedungdung	Moktesareh	123,08
Jrengik	Kotah	65,35
Tambelangan	Samaran	89,97
Banyuates	Banyuates	141,23
Robatal	Tragih	80,54
Karang penang	Karang penang onjur	84,25
Ketapang	Ketapang barat	125,28
Sokobanah	Tamberuh barat	108,51

Dikutip dari <https://sampangkab.bps.go.id/statictable.html> Badan Statistika Kabupaten Sampang<sup>43</sup>

#### 1. Keadaan Sosial

Masyarakat Banyuates yang bertempat di Desa Asemjaran ini pada umumnya masih kokoh dalam melakukan suatu kebiasaan atau tradisi. Adapun kebiasaan yang berawal pada tahun 1974 tentang pernikahan dan kemudian munculnya masyarakat untuk melakukan suatu pernikahan poligami yang menjadi suatu kebiasaan kemudian kebiasaan tersebut menjadi suatu hal yang tidak tabu dikalangan masyarakat. Ada pula beberapa suatu kebiasaan yang terdapat di Desa

<sup>43</sup> Dikutip dari <https://sampangkab.bps.go.id/statictable.html> Badan Statistika Kabupaten Sampang diakses pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 pukul 08:30 WIB.

Asemjarian seperti suatu hajatan dalam pernikahan, acara khataman al-Qur'an, Yasinan, syukuran, peresmian maupun acara kegiatan tradisi lainnya.

**Gambar 4.2**

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 2019**

<b>Kecamatan subdistrict</b>	<b>Penduduk Population</b>
Sreseh	30.356
Torjun	40.252
Pangarengan	21.416
Sampang	122.9
Camplong	96.832
Omben	79.605
Kedungdung	99.375
Jrengik	31.827
Tambelangan	50.944
Banyuates	89.796
Robatal	60.711
Karang penang	70.027
Ketapang	110.915
Sokobanah	73.909

Dikutip dari <https://sampangkab.bps.go.id/statictable.html> Badan Statistika Kabupaten Sampang<sup>44</sup>

## 2. Keadaan Agama

Masyarakat Madura pada umumnya mayoritas beragama Islam. Hampir 100% di Madura beragama Islam. Banyak dari mereka yang menyangand status sebagai seorang muslim. Karena Islam pertama kali datang ke wilayah Madura melalui suatu perdagangan yaitu di daerah Sumenep. Perkembangan Islam tersebut masih tampak pada sejak adanya suatu peran Walisongo. Adapun penyebaran Islam tersebut tidak luput dari strategi dakwah Islamiyah dan Santun dengan akomodatif terhadap budaya lokal yang mendapatkan suatu dukungan dari penguasa yang menjadi suatu faktor suksesnya penyebaran Islam di daerah Madura tersebut.<sup>45</sup> Dengan demikian masyarakat Madura sampai saat ini masih sangat kuat dan kental dalam menagani masalah keagamaan atau ajaran-ajaran Islam dan mereka sangat menjunjung tinggi agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik itu takdim kepada seorang guru dan sesepuh adat. Pulau Madura juga merupakan salah satu pulau yang banyak terdapat pondok pesantren. Diantara pondok pesantren tersebut seperti pondok pesantren Kyai Syaikhona Mohammad Kholil Bangkalan, Pondok pesantren Miftahul Ulum Penyepen, Ponpes

---

<sup>44</sup> Dikutip dari <https://sampangkab.bps.go.id/statictable.html> Badan Statistika Kabupaten Sampang diakses pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 pukul 08:30 WIB.

<sup>45</sup> Lontar Madura, <https://www.lontarmadura.com/agama-dan-kepercayaan-orang-madura/> diakses pada hari kamis tanggal 8 Mei 2020 pukul 08:30 WIB

Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan, Ponpes Al- Hamidiy Banyuanyar, Ponpes Darul Ulum Pemekasan, Ponpes Annuqayah, Ponpes Al- Amin Sumenep dan masih banyak pondok pesantren lainnya. Bagi mereka pondok pesantren tidak hanya sekedar mengajar dan belajar mengenai ilmu agama akan tetapi juga memiliki peran dan fungsi sebagai langkah pada masyarakat madura dalam kehidupan sosialnya.

### 4.3

#### Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan 2019

<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Masjid Mosque</b>	<b>Mushola Pray room</b>	<b>Gereja protestan Protestant church</b>	<b>Gereja katholik Catholic church</b>	<b>Pura Temple</b>	<b>Vihara</b>
Sreseh	86	20	0	0	0	0
Torjun	95	10	0	0	0	0
Pangarengan	84	17	0	0	0	0
Sampang	43	168	0	0	0	0
Camplong	55	62	0	0	0	0
Omben	56	147	0	0	0	0
Kedungdung	109	105	0	0	0	0
Jrengik	67	2	0	0	0	0
Tambelangan	124	32	0	0	0	0
Banyuates	118	126	0	0	0	0
Robatal	107	27	0	0	0	0
Karang penang	114	1	0	0	0	0
Ketapang	63	27	0	0	0	0



Sokobanah	31	1	0	0	0	0

Dikutip dari <https://sampangkab.bps.go.id/statictable.html> Badan Statistika Kabupaten Sampang<sup>46</sup>

### 3. Keadaan Pendidikan

Pulau Madura adalah pulau yang letak geografsnya sangat strategis. Karena pulau ini berada diantara selat Jawa dan selat Madura. Yang mana daerah tersebut mempunyai potensi yang cukup besar. Pendidikan adalah suatu hal yang harus sangat diperhatikan karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan di daerah tersebut. Pendidikan juga membentuk sumber daya manusia atau sering disebut dengan singkatan SDM yang berkualitas baik dari segi spiritual, skill dan lain sebagainya. Kondisi pendidikan yang terdapat di pulau Madura ini masih terbilang kurang, karena masih banyak kesenjangan diantara masyarakat yang berada di kota dan masyarakat yang berada di daerah pedalaman baik minimnya pengajar dalam tenaga pengajar yang mana didalam pedalaman seorang guru harus mengajar dua atau tiga kelas sekaligus. Pada umumnya para guru enggan untuk ditempatkan di daerah pedalaman karena Medan yang berat, jalan alternatif yang susah dan gaji yang sering terlambat. Maka dari itu akibat kekurangan perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan di pedalaman ialah tingginya angka anak yang putus sekolah.

<sup>46</sup> Dikutip dari <https://sampangkab.bps.go.id/statictable.html> Badan Statistika Kabupaten Sampang diakses pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 pukul 08:30 WIB.

Gambar 4.4

**Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak  
dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan 2019/2020**

<b>Kecamatan subdistrict</b>	<b>Negeri/public 2019/2020</b>	<b>Swasta/private 2019/2020</b>
Sreseh	-	34
Torjun	-	57
Pangarengan	-	42
Sampang	1	154
Camplong	-	69
Omben	-	54
Kedungdung	-	65
Jrengik	-	51
Tambelangan	-	72
Banyuates	-	59
Robatal	-	45
Karang penang	-	90
Ketapang	-	67
Sokobanah	-	68

Dikutip dari <https://sampangkab.bps.go.id/statictable.html> Badan Statistika  
Kabupaten Sampang<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Dikutip dari <https://sampangkab.bps.go.id/statictable.html> Badan Statistika Kabupaten  
Sampang diakses pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 pukul 08:30 WIB.

## **B. Poligami menurut pandangan beberapa tokoh di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura**

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang terletak di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura ini. Poligami adalah suatu perbuatan yang sudah ada sejak dahulu. Dengan melakukan wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat bahwasanya poligami sudah ada di Pulau ini sejak tahun 1974.<sup>48</sup> Masyarakat khususnya yang terdapat di Desa Asemjaran ini mayoritas dari mereka khususnya bagi laki-laki sudah banyak yang melakukan poligami ini. Sehingga poligami sudah tidak dianggap sebagai suatu hal yang tabu bahkan pernikahan poligami ini sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat semata. Tokoh masyarakat di Desa ini juga mengatakan bahwasanya poligami adalah hal yang sangat lumrah. Dalam menyikapi masalah ini sangat sulit untuk di tanggulangi dan sangat sulit sekali untuk melarang masyarakat untuk tidak melakukan suatu pernikahan poligami tersebut. Menurut bapak tokoh masyarakat di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura ini beberapa dari mereka yang telah melakukan poligami ini perbuatan ini dilakukan secara diam-diam atau dilakukan ketika sang suami merantau ke kota lain atau Negara lain dengan proses dibawah tangan. Terdapat pula bagi mereka yang dianggap sebagai orang terpadang di Desa tersebut juga melakukan pernikahan poligami. Mayoritas masyarakat di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura ini dari dahulu hingga saat ini dalam

---

<sup>48</sup> Wawancara bersama bapak Marzuki di Madura, hari Jum'at Tanggal 17 April 2020 Pukul 20:30WIB

praktek poligami hanya mengutamakan kepada guru yang mengerti tentang agama atau tokoh agama setempat. Menurut bapak tokoh masyarakat di Desa ini untuk larangan melakukan suatu pernikahan poligami sudah ada persetujuan dari pihak istri pertama sehingga poligami tersebut sudah menjadi suatu hal yang biasa melainkan kebiasaan bagi masyarakat di suatu Desa Asemjaran ini.

Kemudian selain melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh agama yang terdapat di Dusun Kembang Jeruk Desa Asemjaran. Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Bahwasanya pelaksanaan pernikahan poligami ini sudah tidak tabu bagi masyarakat setempat. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak memperbolehkan poligami. Menurut tokoh agama di Desa ini bahwasanya melakukan poligami di dalam agama adalah suatu hal yang tidak dianjurkan dan tidak pula menjadi suatu larangan dalam artian apabila seseorang sudah mampu dan dapat berbuat adil kepada istri-istrinya maka diperbolehkan untuk berpoligami. Kebijakan orang yang berpoligami tergantung kepada orang yang melakukan poligami, karena masyarakat dan beberapa tokoh di Desa ini tidak mengetahui mana sisi positif dan negatifnya. Sebagian kaum khususnya kaum hawa pada dasarnya sangatlah melarang karena tidak ada kaum hawa yang hendak untuk dipoligami akan tetapi larangan bagi masyarakat dan tokoh itu tidak ada bisa dibilang biasa-biasa saja dalam pelaksanaannya. Menurut bapak tokoh agama di Desa Asemjaran pernikahan poligami adalah suatu hal yang tidak dilarang dan menurut beliau orang yang hendak melakukan pernikahan poligami dengan syarat apabila suami tersebut

telah mampu untuk berpoligami dan orang tersebut dapat berbuat adil baik kepada istri-istrinya dan anak-anaknya maka menurut beliau tidak menjadi suatu permasalahan, akan tetapi apabila melakukan poligami hanya karena mengikuti hawa nafsunya sahaja maka poligmi tersebut tidak diperolehkan. Kebanyakan orang yang melakukan poligami di Desa Asemjaran hanya melalui tokoh agama dan tidak melalui KUA setempat. Bahkan hampir 0% masyarakat yang melakukan poligami hanya meminta izin dan dipandu oleh tokoh agama setempat saja. Di Desa ini dalam berpoligami tidak ada persyaratan yang harus mereka penuhi. Hanya berlandaskan perasaan yang saling mencintai dan mendapat izin dari mertua serta istri pertama. Poligami dalam Islam tidak dianjurkan dan tidak dilarang dengan catatan apabila seseorang dapat berlaku adil dan mampu maka diperbolehkan. Masyarakat di Desa Asemjaran beranggapan bahwasanya masyarakat yang hendak melakukan poligami dan meminta izin kepada pihak Pengadilan Agama terlebih dahulu hal tersebut sangat sulit dengan alasan harus memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah terdapat di Pengadilan Agama.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa tokoh yang terdapat di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura penulis juga telah melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu pihak atau keluarga yang melakukan pernikahan poligami di Desa tersebut. Wawancara tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada informan baik dari pihak suami maupun kepada pihak istri pertama. Adapun kesimpulan dari hasil wawancara tersebut bahwasanya pernikahan poligami

yang sudah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan sudah berlangsung selama 5 tahun. Kemudian beliau juga mengatakan:

*“Kalau awal melakukan poligami belum meminta izin kepihak istri pertama akan tetapi sekarang sudah menerima pernikahan poligami ini”*<sup>49</sup>

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa melakukan poligami tersebut sangatlah pantas bagi seorang laki-laki karena melihat populasi wanita lebih banyak dari laki-laki. Hal tersebut dianggap dapat mengangkat derajat wanita. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah alasan serta tujuan melakukan pernikahan poligami. Masyarakat di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura ini juga sebagian besar melakukannya dan menganggap bahwasanya perbuatan tersebut merupakan hal yang baik dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat setempat. Dalam menyikapi istri-istrinya dianggap sebagai sebuah tantangan bagi mereka yang berpoligami karena masing-masing mereka harus sangat mengerti karakter dari satu sama lainnya dan bagaimana mengatur dari keduanya dan tidak mengakibatkan suatu perselisihan. Menurutnya untuk permasalahan kebutuhan ekonomi dalam memberikan nafkah secara lahir dan batin sudah jelas harus mampu beliau juga mengatakan:

*“Iya seperti kebutuhan ekonomi kemampuan artinya memberikan nafkah lahir dan batin jelas pasti dikatakan mampu kalau tidak mampu kan tidak mungkin melakukan poligami karena maunya perempuan kebutuhan sandang pangan termasuk urusan batin kan harus ada kemampuan dari pihak suami.*

---

<sup>49</sup> Wawancara bersama bapak Fauzan di Madura, hari Minggu Tanggal 17 Mei 2020 Pukul 20:30 WIB

*Inshaallah dengan asumsi adil itu semampu saya dan terbukti saya melakukan poligami menghadapi kedua istri saya dalam situasi harmonis aslinya tidak ada kata percekocokan, bertengkar, dan lain-lain. pastinya setiap manusia yang memasuki fase-fase baru yang tidak biasa pasti ada kekegetan akan tetapi kan itu harus membutuhkan proses waktu untuk kemudian bisa menerima dengan kaffah lapang dada dan Alhamdulillah dengan proses yang singkat mereka sudah menerima saya apalagi terus terang didalam keluarga saya itu tradisi poligami bukan hal baru karena dari kakek saya itu menikah empat istri dan abah saya tiga dan ketika wafatnya abah saya itu meninggalkan ketiga istri jadi untuk adaptasinya sangatlah cepat melakukan poligami. Tidak ada faktor karena saya menganggap ketika seseorang melakukan menikah pertama, kedua berarti dia menyempurnakan pernikahan tersebut karena saya melakukan poligami itu berlaku adil dan harus konsisten, ketika saya menambah itu bukan mengurangi akan tetapi menambah rejeki dan keturunan. Saya pikir tidak karena saya tidak pernah mengurangi kasih sayang kepada anak saya baik itu kebutuhan jadi tidak ada satupun yang saya kurangi jadi saya normative seperti halnya saya tidak melakukan poligami jadi otomatis karena tidak mengurangi dan tidak mengubah dari sikap saya kepada anak-anak saya maka tidak menghasilkan dampak bagi anak-anak saya dan begitupun anak saya juga mengerti kepada karakter saya tentunya dia sudah bisa menerima bahwa apa*

*yang menjadi keputusan saya itu sebuah keputusan yang sangat terukur dan rasional”.*<sup>50</sup>

Masyarakat di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura sebagian besar berasumsi bahwa poligami adalah suatu anjuran dari Rasuallah kepada umatnya dimana pastinya terdapat suatu rahasia didalamnya dan aspek yang bermanfaat dalam melakukan pernikahan poligami. Selain itu juga kebanyakan besar mereka bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan. Masyarakat di Desa ini banyak yang melakukan pernikahan poligami tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah. Beliau juga mengatakan sebagai berikut:

*“Saya pikir UU seperti orban itu produknya orban dan saya kira dengan persoalan perkembangan zaman, saya anggap UU itu sudah basi karena itu saya anggap sebuah pembatasan laki-laki untuk mengangkat martabat wanita tersebut kita mencoba melihat ke negara-negara lain seperti di Maroko saya menganggap Rasululloh itu menganjurkan adanya poligami tentunya pasti ada kemaslahatan yang didalamnya kita tidak ketahui dan kita akan mengetahui ketika kita melakukan poligami atau masuk ke perihal tersebut maka saya menganjurkan kepada suami-suami yang mempunyai kemampuan untuk*

---

<sup>50</sup> Wawancara bersama bapak Fauzan di Madura, hari Minggu Tanggal 17 Mei 2020 Pukul 20:30 WIB



*melakukan poligami berpoligamilah maka saya anggap UU tersebut saya menganggap pelanggaran hak”<sup>51</sup>.*

Para pihak istri di Desa Asemajaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura yang telah dipoligami sangat sedikit dari mereka yang menyetujui karena bagi mereka poligami adalah tindakan yang menyakitkan.<sup>52</sup> Walaupun bagi suami yang hendak melakukan poligami meminta persetujuan terlebih dahulu kepada istri pertama. Akan tetapi bagi mereka poligami adalah suatu hal yang sulit untuk diterima.

Proses pernikahan poligami yang terjadi di Desa Asemajaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura kebanyakan masyarakat melakukan secara diam-diam. Maka dari itu pernikahan poligami ini sangatlah bebas di Madura karena mayoritas masyarakat masih mengikuti syariat Islam dan tidak mengikuti prosedur dari pemerintah. Pernikahan poligami dilakukan melalui tokoh Agama setempat secara diam-diam karena masih memandang tokoh Agama lebih mengetahui tentang permasalahan agama. Dari zaman dahulu sampai sekarang praktek poligami ini masih mengutamakan kepada guru atau tokoh Agama setempat karena khususnya di Kecamatan Banyuates ini kebanyakan tergantung kepada tokoh Agama dari pada Pihak KUA sendiri karena dari masyarakat yang melakukan poligami itu hampir tidak ada yang

---

<sup>51</sup> Wawancara bersama bapak Fauzan di Madura, hari Minggu Tanggal 17 Mei 2020 Pukul 20:30 WIB

<sup>52</sup> Wawancara bersama Ibu Afidah di Madura, hari Jum'at Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 20:45 WIB

melaporkan ke KUA. Setelah melakukan wawancara dengan salah satu staf KUA bersama bapak Juwaini, beliau mengatakan:

*“Untuk sanksi terhadap orang yang melakukan poligami tersebut untuk sanksi tidak ada karena orang yang melakukan poligami itu adanya hak bagi mereka akan tetapi ketika orang tersebut melakukan poligami tanpa mengikuti prosedur atau tidak mengajukan surat permohonan melalui Pengadilan Agama maka poligami ini sangatlah sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan surat nikah karena dari awal mereka tidak mengajukan surat permohonan ke Pengadilan”.*<sup>53</sup>

Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya untuk melakukan poligami seharusnya para pihak mengajukan permohonan kepada pihak Pengadilan Agama terlebih dahulu. Sebagaimana beliau juga mengatakan:

*“Kedua belah pihak harus mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama disertai izin dari istri pertama seharusnya bagi calon suami yang hendak melakukan poligami hendaknya mengajukan surat permohonan disertai dengan syarat melakukan poligami itu harus adanya fotocopy surat nikah, fotocopy KTP baik istri pertama, kedua, surat berlaku adil dari pemohon untuk syarat-syaratnya itu sama seperti Pengadilan Agama yang lain akan tetapi di kecamatan Banyuwates ini orang yang melalui Pengadilan Agama bisa dibilang*

---

<sup>53</sup> Wawancara bersama Bapak Juwaini sebagai staf KUA yang dilakukan pada hari Minggu Tanggal 17 Mei 2020 Pukul 07:30 WIB

*20% untuk mengajukan surat permohonan tersebut masih kebanyakan masyarakat melakukan poligami ini melalui tokoh Agama setempat”<sup>54</sup>*

Pernikahan poligami yang terjadi di Desa ini sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat sehingga tidak menjadi suatu hal yang dilarang atau dianggap tidak pantas. Karena pada umumnya bagi mereka yang melakukan poligami adalah mereka yang sudah mampu secara teori dan dianggap orang yang di segani di Desa Asemajaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura. Menurut pendapat beliau ialah:

*“Menurut saya tidak ada di kalangan Madura biasa-biasa saja akan tetapi menurut Islam tidak boleh karena adil itu tidak harus sama dalam artian baik bentuk rumah, belanja, dan lain-lain karena di kalangan Madura itu tidak ada slip dan catatan gaji akan tetapi menafkahkan dengan seadanya meskipun itu tidak sama dan harus sesuai dengan kemampuan suami. Orang yang hendak melakukan poligami akan tetapi pihak suami diluar negeri itu bisa dibilang poligami siri dan kebanyakan masyarakat Madura seperti itu akan tetapi tidak semua. Proses pernikahan poligami di Banyuates itu kebanyakan dari masyarakat melakukan pernikahan poligami ini secara diam-diam atau dibawah tangan dengan hal sang suami itu kadang merantau ke luar negeri ataupun orang yang dipandang (mampu) bagi masyarakat seperti halnya tokoh Agama, Kepala Desa, Bajing dan orang yang berkecukupan. Larangan melakukan suatu*

---

<sup>54</sup> Wawancara bersama Bapak Juwaini sebagai staf KUA di Madura, hari Minggu Tanggal 17 Mei 2020 Pukul 07:30 WIB

*poligami pasti ada dari sang istri akan tetapi dari masyarakat sendiri tidak ada karena melakukan pernikahan poligami tersebut sudah menjadi kebiasaan maka dari itu pernikahan poligami ini masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan poligami tersebut. Untuk adat istiadat tidak ada akan tetapi untuk kebiasaan poligami di Kecamatan Banyuates masih digunakan atau masih banyak yang melakukan suatu pernikahan poligami secara diam-diam dan tidak melalui pihak KUA karena masyarakat tersebut kebanyakan bilang kalau tidak berpoligami bukanlah laki-laki. Masih menggerakkan kesadaran pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan cara sekolah supaya praktek poligami ini secara diam-diam agar tidak terus menerus seperti itu. Untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat karena kurangnya pemahaman Agama dan perundang-undangan dengan itu masih banyak orang yang melakukan pernikahan poligami secara diam-diam atau tidak meminta izin kepada istri pertama maka di tegaskan masyarakat terutama bagi kaum perempuan harus belajar dengan cara sekolah”.*<sup>55</sup>

### **C. Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan beberapa pihak yang telah melakukan pernikahan poligami bahwasanya sebagian besar menganggap poligami tersebut bukan menjadi suatu

---

<sup>55</sup>Wawancara bersama Bapak Juwaini sebagai staf KUA di Madura, hari Minggu Tanggal 17 Mei 2020 Pukul 07:30 WIB

masalah dan perbuatan nikah sirri tersebut juga diterima oleh masyarakat setempat. Pernikahan poligami di Desa Asemjaran ini dalam praktek pernikahan poligami masyarakat tidak meruju atau meminta izin kepada pihak pengadilan dan KUA akan tetapi mereka langsung meruju' kepada tokoh agama seperti Kiyai. Ketika suami hendak melakukan poligami mereka meminta izin atas persetujuan kepada istri pertama terlebih dahulu. Adapun kondisi rumah tangga setelah melakukan poligami hubungan antara kedua istri dan anak-anaknya dalam kondisi yang baik. Hal tersebut kembali lagi kepada bagaimana sikap seorang suami tersebut mengatur dan berperilaku kepada istri- istri serta anak- anak yang dimilikinya. Berdasarkan data dan informasi yang telah di dapatkan bahwasanya dari pihak yang melakukan pernikahan poligami, suami tersebut dalam membagi kebutuhan ekonomi membagi secara rata dalam artian apabila istri pertama diberi rumah maka istri kedua harus diberikan pula. Untuk masalah kebutuhan seks sang suami biasanya dalam bersikap apabila minggu pertama berada di Rumah istri pertama maka pekan selanjutnya berada di Rumah istri kedua. Pernikahan poligami yang terjadi di Desa ini merupakan perbuatan yang turun temurun dari buyut masing-masing keluarga.

Praktek poligami yang dilakukan di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ini belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena pernikahan poligami tersebut tidak dicatatkan di Kementrian Agama dan tidak didaftarkan di KUA setempat. Hal tersebut disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan yang telah diberlakukan pemerintah. Adapun beberapa syarat serta rukun dalam berpoligami ialah:

1. Jumlah istri tidak boleh melebihi dari empat

Pada dasarnya poligami adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan hanya saja apabila tujuan dari poligami hanya untuk memuaskan nafsu belaka. Hal seperti ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Berdasarkan syariat agama, poligami hanya boleh dilakukan sebanyak 4 kali, tidak lebih dari itu. Pendapat ini didasari oleh firman Allah SWT:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبُعَ

*“Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu ber-kenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat.”* (QS an-Nisaa’: 3)<sup>56</sup>

Terdapat pula salah satu pendapat dari Muhammad Ali Ash-Shobuni juga berpendapat mengenai poligami. Beliau mengatakan bahwa poligami adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan walapun Muhammad Ali Ash-Shobuni membatasi dengan maksimal 4 orang istri saja secara bersamaan apabila hendak dipoligami. Sebagai penyetuju pada poligami beliau juga menyampaikan alasan bahwa poligami adalah perbuatan yang dapat menjadi penyelesaian atau solusi pada masalah yang terjadi pada masyarakat. Karena apabila jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki, maka terjadi seperti di dunia barat setelah perang dunia kedua. Adapun beberapa alasan mengenai diperbolehkannya laki-laki untuk melakukan poligami diantaranya yaitu

---

<sup>56</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

karena istri mandul atau tidak dapat memiliki seorang anak. Sedangkan kita mengetahui sendiri bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk suatu keturunan nantinya. Kemudian, dengan istri yang sakit tersebut menyebabkan suami tidak dapat memuaskan nafsu seksnya. Yang menjadi *Illat* hukum terhadap kebolehan poligami dalam pernikahan Islam, seharusnya bukan karena motivasi seks dan kenikmatan biologis semata. Akan tetapi lebih kepada keadaan sosial dan rasa kemanusiaan. Poligami diperbolehkan akan tetapi bukan menjadi suatu anjuran hanya saja sebagai salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada suami yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut. Karena kembali lagi pada tujuan awal dari suatu pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang saling mencintai dan kasih mengasihi. Bukan sebaliknya dengan berpoligami dapat menjadikan kehidupan yang prahara sehingga akan menimbulkan suatu perselisihan dalam berumah tangga.<sup>57</sup>

## 2. Dapat berlaku adil kepada istri-istrinya

Adil disini maksudnya ialah meliputi adil dalam nafkah secara lahir dan bathin. Apabila suami membelikan istri pertama rumah, maka istri kedua juga harus dibelikan rumah. Dalam memberikan rasa kasih sayang

---

<sup>57</sup> Markuzi, "Poligami dalam Hukum Islam, *Jurnal* Vol 2, No 2 (2005) <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4376>.

(termasuk kebutuhan seksual) kadarnya juga harus sama. Kemudian juga apabila suami hendak menginap sebaiknya atur jadwal menginap dengan musyawarah terlebih dahulu. Semisal menginap di rumah istri pertama selama 3 hari, maka di rumah istri kedua juga 3 hari. Selain itu, suami juga perlu memperhatikan pendidikan dan kebutuhan sandang pangan semua anak-anaknya. Allah Swt berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ ۖ إِن تَصْلِحُوا  
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An Nisaa’: 129)<sup>58</sup>*

3. Tidak diperbolehkan untuk berpoligami dengan dua wanita yang bersaudaraan

Untuk berpoligami sebaiknya pilihlah istri-istri dari keturunan yang berbeda-beda. Pernikahan yang dilakukan terhadap dua wanita yang masih memiliki hubungan darah erat (misalnya saudara atau bibi) tidak diperbolehkan dalam islam. Allah Swt berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي  
أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي

<sup>58</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2002).



دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَتَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

“(Diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nisaa’:23)<sup>59</sup>

#### 4. Mampu menjaga kehormatan istri-istrinya

Seorang suami memiliki kewajiban membimbing dan mendidik istrinya untuk hidup sesuai syariat agama. Karena seorang suami merupakan pemimpin dari sebuah keluarga. Sebagaimana firman Allah Allah Swt dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (At-Tahrim: 6)<sup>60</sup>

Sistem pernikahan poligami yang dilakukan masyarakat di Desa Asemjaran diperbolehkan. Mereka beranggapan bahwa apabila istri pertama sudah mengizinkan dan dapat berperilaku adil. Praktek poligami di Desa Asemjaran adalah kebiasaan yang sudah turun temurun dari sejak dulu. Namun demikian, hukum Islam diturunkan tidak untuk memaksa melainkan untuk mengatur dan merubah adat secara perlahan terhadap adat kebiasaan secara fleksibel. Meskipun dalam fiqih munakahat bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa

<sup>59</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

<sup>60</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

resiko dari pada manfaatnya. Karena secara fitrah manusia adalah makhluk yang mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak tersebutlah yang mudah timbul dengan kadar yang tinggi dalam kehidupan keluarga yang melakukan poligami.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka praktek pernikahan poligami yang dilakukan di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sesuai dengan aturan dan kebiasaan masyarakat khususnya bagi pihak keluarga yang melakukan poligami dibenarkan sesuai ajaran hukum Islam. Karena kondisi rumah tangga mereka setelah melakukan poligami tetap dalam kondisi yang harmonis dan pihak suami yang berpoligami dapat bersikap adil kepada istri-istrinya. Serta prosesi dan prosedur praktek pernikahan poligami yang terjadi di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura untuk pelaksanaan telah sesuai dengan syariat dan hukum Islam karena memperhatikan dari syariat serta rukun berpoligami. Hanya saja poligami di Desa ini belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang karena pernikahan poligami tersebut tidak dicatatkan di Kementrian Agama dan tidak didaftarkan di KUA setempat. Sehingga dalam konstruk hukum Indonesia, praktek poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura termasuk cacat hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pengelolaan data dan analisis data yang telah di dapatkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Praktek poligami yang terjadi di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ini belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena pernikahan poligami tersebut tidak dicatatkan di Kementrian Agama dan tidak di daftarkan di KUA setempat. Akan tetapi mereka langsung meruju kepada tokoh Agama seperti Kyai. Kemudian ketika suami hendak melakukan poligami mereka meminta izin atas persetujuan kepada istri pertama terlebih dahulu.
2. Praktek pernikahan poligami yang dilakukan di Desa Asemajaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sesuai dengan aturan dan kebiasaan masyarakat khususnya bagi pihak keluarga yang melakukan poligami dibenarkan sesuai ajaran hukum Islam. Karena kondisi rumah tangga mereka setelah melakukan poligami tetap dalam kondisi yang harmonis dan

pihak suami yang berpoligami dapat bersikap adil kepada istri-istrinya. prosesi dan prosedur praktek pernikahan poligami yang terjadi di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura untuk pelaksanaan yang telah sesuai dengan syariat dan hukum Islam karena memperhatikan dari syariat serta rukun poligami. Hanya saja poligami di Desa ini belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena pernikahan poligami tersebut tidak dicatatkan di Kementrian Agama dan tidak didaftarkan di KUA setempat. Sehingga dalam konstruk hukum Indonesia, praktek poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura termasuk cacat hukum.

## **B. Saran**

Dengan adanya uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadikan suatu bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak dari KUA harus tegas dalam menetapkan dan melakukan suatu prosedur agar masyarakat Banyuates bisa mengikuti aturan-aturan Perundang-Undangan yang mana bahwa seorang melakukan suatu poligami harus melalui Pengadilan Agama dan harus meminta persetujuan kepada sang istri.
2. Kepada orang yang hendak melakukan penelitian lebih dari penulis mohon lebih tegasnya dalam melakukan suatu poligami dalam prosedurnya baik tertulis ataupun tidak tertulis karena banyak

dikalangan masyarakat tidak melakukan suatu poligami secara tertulis akan tetapi melalui lisan yakni tidak tertulis maka dari itu penulis mengasih arahan dalam penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Vidiyanto, “Fenomena Poligami pada Keluarga Miskin di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang”, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2015)
- Aulia Musyarofah, “Resiliensi Istri Dipoligami Studi Kasus Poligami di Ds. Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes”, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)
- Chourunnisa, “Perkawinan Poligami pada Masyarakat Betawi Studi di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)
- Eka Hayatunnisa, dkk, “Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu”, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Kriteria Poligami 64-85 Vol 17, Nomor 1 Juni (2017)
- H.M.A, Timahi, dkk., “Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap”. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Indah Permata Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Studi Kasus Tahun 2013-2015”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016)
- Indah Sumarningsih, “Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)
- Khoirul Aminudin, “Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan

- Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)
- Markuzi, “Poligami dalam Hukum Islam, Jurnal Vol 2, No 2 (2005)
- Melyana Sifa, “Perspektif Maqasid Al-Usroh Terhadap Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya”, Tesis, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)
- Muammar Zaki Yamani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Bagi Tokoh Adat yang Tidak Memiliki Keturunan Laki-laki Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus”, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)
- Redaksi dalam Islam, “Fiqih Pernikahan”, dikutip dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan>
- Nurul Husna, “Pandangan Muffasir Klasik dan Modern Terhadap Poligami”, *Tesis*, Medan: Institut Ilmu Agama Islam, 2013
- Penerjemah H Zaini Dahlan Al-Qur’an Karim dan Terjemahan, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Nur Sa’adah, dkk, “Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama”, *Jurnal Asy Syir’ah* Vol.49, No. 2, 2015.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, “Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam”.
- Reza Fitra Ardhian, dkk, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat law* Vol III No. (2 Juli Desember 2015) <https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>
- Latezia Tobing, S.H., M.Kn., “Hukum keluarga dan waris”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah/>

Rifa'atul Munawwaroh, “ Konsep Poligami dalam Hukum Islam”, *Skripsi*,  
Salatiga: IAIN,2015





**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**Gambar 01 wawancara bersama Bapak RKH. Muchtar sebagai Tokoh Agama di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura**





**Gambar 02 wawancara bersama Bapak Fauzan dan Ibu Afidah  
sebagai Pihak Suami dan Pihak Istri pertama  
di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura**



**Gambar 03 wawancara bersama Bapak Juwaini sebagai staff KUA di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura**



**Gambar 04 wawancara bersama Keluarga Kedua Informan  
dari Pihak Suami dan Pihak Istri pertamadi Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten  
Sampang Madura**

## Lampiran-lampiran

### A. Lampiran 1



#### LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON PARTISIPAN

Saya, dari Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta akan melakukan penelitian yang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Poligami Studi di Desa Asemjuran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data dan informasi mengenai Pernikahan Poligami Studi di Desa Asemjuran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Maka peneliti akan mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut serta dalam penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan waktu keikutsertaan selama 3 (tiga) hari.

#### A. Kesukarelaan untuk ikut penelitian

Saudara bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa adanya paksaan. Bila saudara sudah memutuskan untuk ikut, saudara juga bebas untuk mengundurkan diri atau berubah pikiran setiap saat tanpa dikenai denda ataupun sanksi apapun.

#### B. Prosedur Penelitian

Apabila saudara bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, maka saudara diminta untuk menandatangani lembar persetujuan ini. Prosedur selanjutnya adalah:

##### 1. Untuk Pemuka Tokoh Masyarakat

- a. Bapak akan diwawancarai oleh peneliti untuk menanyakan identitas diri, tentang sejarah, latar belakang, bagaimana mengenai ruang lingkup pernikahan yang terjadi di Desa Asemjuran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mengenai pernikahan poligami yang terjadi di Daerah tersebut. Selama wawancara, jika Bapak merasa lelah ada keperluan yang mendesak maka Bapak diperkenankan untuk menghentikan wawancara. Jika Bapak tidak berkenan menjawab pertanyaan yang kami ajukan maka Bapak dapat mengajukan keberatan.

2. Untuk Pemuka Agama
    - a. Bapak akan diwawancarai oleh peneliti untuk menanyakan identitas diri dan Bapak akan diminta untuk Fungsi dan sosial masyarakat dalam daerah tersebut.
    - b. Selama wawancara, jika Bapak merasa lelah ada keperluan yang mendesak maka Bapak diperkenankan untuk menghentikan wawancara. Jika Bapak tidak berkenan menjawab pertanyaan yang kami ajukan maka Bapak dapat mengajukan keberatan.
  3. Untuk Pemuka Adat
    - a. Bapak/Ibu/Saudara akan diwawancarai oleh peneliti untuk menanyakan: identitas diri dan diminta untuk menjelaskan mengenai pernikahan poligami yang terjadi di Desa tersebut. Selama wawancara, jika Bapak/Ibu/Saudara merasa lelah ada keperluan yang mendesak maka Bapak/Ibu/Saudara diperkenankan untuk menghentikan wawancara. Jika Bapak/Ibu/Saudara tidak berkenan menjawab pertanyaan yang kami ajukan maka Bapak/Ibu/Saudara dapat mengajukan keberatan.
  4. Untuk Pihak Keluarga
    - a. Saudara akan diwawancarai oleh peneliti mengenai bagaimana proses terjadi pernikahan melangkahi kakak kandung dalam peristiwa tersebut.
    - b. Selama wawancara, jika Saudara merasa lelah ada keperluan yang mendesak maka Saudara diperkenankan untuk menghentikan wawancara. Jika Saudara tidak berkenan menjawab pertanyaan yang kami ajukan maka Saudara dapat mengajukan keberatan.
  5. Untuk Pihak Pengadilan Agama Kecamatan Banyuates
    - a. Bapak/Ibu/Saudara akan diwawancarai oleh peneliti untuk menanyakan: bagaimana pencatatan mengenai masalah pernikahan di Kabupaten Sampang.
    - b. Bapak/Ibu/Saudara akan diwawancarai oleh peneliti untuk menanyakan mengenai prosedur di Pengadilan Agama mengenai masalah pernikahan khususnya.
- C. Kewajiban Subyek Penelitian
- Sebagai subyek penelitian, Bapak/Ibu/Saudara berkewajiban untuk mengikuti aturan dan petunjuk penelitian seperti yang telah tertulis diatas. Bila ada yang belum jelas, Bapak/Ibu/Saudara bisa bertanya lebih lanjut kepada peneliti.
- D. Resiko Efek Samping dan Penanggannya
- Tidak ada resiko atau efek samping yang ditimbulkan dari keikutsertaan dalam penelitian ini.

#### E. Manfaat

Manfaat yang diperoleh Bapak/Ibu/Saudara dari penelitian ini adalah bahwa Bapak/Ibu/Saudara memberikan andil dalam pemberian informasi mengenai pernikahan poligami yang terjadi di di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

#### F. Kerahasiaan

Semua informasi yang berkaitan dengan identitas subyek penelitian akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti dan staff penelitian. Hasil penelitian akan dipublikasikan tanpa adanya identitas dari subyek penelitian.

#### G. Kompensasi

Bapak/Ibu/Saudara akan mendapatkan souvenir, sebagai ucapan terimakasih dan penghargaan atas kesediaannya berpartisipasi dalam penelitian ini, dan kompensasi akan diberikan setelah pengambilan data selesai.

#### H. Pembiayaan

Semua biaya yang terkait penelitian akan dibiayai oleh peneliti sendiri.

#### I. Informasi Tambahan

Bapak/Ibu/Saudara diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas yang sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu membutuhkan penjelasan lebih lanjut, maka Bapak/Ibu/Saudara dapat menghubungi pada nomor *handphone*: 087828551323 dan e-mail [16421181@students.uui.ac.id](mailto:16421181@students.uui.ac.id) .

## Lampiran 2



### PERMOHONAN SEBAGAI RESPONDEN

Dengan hormat,

Sehubungan akan diadakannya penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Poligami di di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Dimana penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penjelasan sejarah terhadap adat melayu itu sendiri, pelaksanaan pernikahan poligami yang terjadi di di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. dan bagaimana pelaksanaan poligami di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana mengenai pelaksanaan terhadap pernikahan poligami di di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Untuk itu, peneliti memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara agar bersedia menjadi partisipan dan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan.

Jawaban Bapak/Ibu/Saudara sangat bermanfaat untuk penelitian kami, maka Bapak/Ibu/Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dengan terbuka dan jujur dengan kondisi yang sedang dialami. Identitas Bapak/Ibu/Saudara akan dijamin kerahasiaannya. Jika saat dilakukan wawancara ada pertanyaan atau topik yang membuat Bapak/Ibu/Saudara kurang nyaman, Bapak/Ibu/Saudara tidak harus menjawab pertanyaan tersebut dan tidak perlu memberikan alasan apapun, bahkan Bapak/Ibu/Saudara berhak untuk menolak dilakukannya wawancara.

Demikian atas ketersediaan dan ketulusan Bapak/Ibu/Saudara menjawab pertanyaan yang diberikan, peneliti sangat menghargai dan mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 01 April 2020

Hormat Kami,

Mubarak



## Lampiran 3



Kode 

0	1
---	---

  
Partisipan

**INFORMED CONCENT****(Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Partisipan Penelitian)**

**TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN POLIGAMI DI  
DESA ASEMJARAN KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN  
SAMPANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mubarok

Umur :

Alamat Lengkap :

a) Jalan :

b) RT/RW :

c) Desa/Kelurahan :

d) Kecamatan :

Nomor Telepon :

Dengan ini saya menyatakan secara sadar, suka rela, dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun bahwa saya bersedia sebagai responden penelitian tersebut diatas yang akan dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sampang, 01 April 2020

Yang Membuat Pernyataan

Partisipan

Bapak Tokoh Agama

## Lampiran 5



### PANDUAN WAWANCARA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI DI DESA ASEMJARAN KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

**Tanggal Wawancara** : 17 April 2020

**Tempat Wawancara** : Rumah informan

**Waktu Wawancara** : 07:30 WIB

**Pewawancara** : Mubarok

#### Karakteristik Informan

**Nama** : Juwaini

**Umur** : 40 tahun

**Pekerjaan** : Penghulu

**Alamat** : Dusun Senneng Nepa Kec. Banyuates

#### Pengantar :

Assalamu'alaikum Bapak, saya mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Indonesai Yogyakarta.

#### Tempat untuk wawancara :

#### Petunjuk Wawancara :

Wawancara ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30-60 menit, jika dalam proses wawancara ada ketidakjelasan, akan kami tanyakan kepada Bapak untuk memperjelas lebih lanjut. Semua jawaban Bapak akan kami rekam. Apakah Bapak setuju? Bisa kami mulai segera wawancaranya? (Proses wawancara dan merekam)

#### Latar Belakang

1. Apakah bapak sudah lama menjabat sebagai ketua Kantor Urusan Agama?

Jawab: Sudah sekitar 2 tahun

2. Bagaimana menurut bapak mengenai fenomena pernikahan poligami khususnya di Kecamatan Banyuates??

Jawab: Fenomena pernikahan poligami di Kecamatan Banyuates ini khususnya di Madura ini masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan poligami secara diam-diam maka dari itu pernikahan poligami ini sangatlah bebas di Madura karena mayoritas masyarakat masih mengikuti syariat Islam dan tidak mengikuti prosedur dari pemerintah

3. Apakah ada sanksi untuk orang yang melakukan suatu poligami tersebut?

Jawab: Untuk sanksi melakukan poligami tersebut untuk sanksi tidak ada karena orang yang melakukan poligami itu adanya hak bagi mereka akan tetapi ketika orang tersebut melakukan poligami tanpa mengikuti prosedur atau tidak mengajukan surat permohonan melalui Pengadilan Agama maka poligami ini sangatlah sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan surat nikah karena dari awal mereka tidak mengajukan surat permohonan ke Pengadilan

4. Apa saja prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika ingin mengajukan izin berpoligami?

Jawab: Kedua belah pihak harus mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama disertai izin dari istri pertama bagi calon suami yang hendak melakukan poligami maka bisa melakukan poligami

5. Apakah saja syarat-syarat bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan poligami?

Jawab: Syarat melakukan poligami itu harus adanya fotocopy surat nikah, fotocopy KTP baik istri pertama, kedua, surat berlaku adil dari pemohon untuk syarat-syaratnya itu sama seperti Pengadilan Agama yang lain akan tetapi di kecamatan Banyuates ini orang yang melalui Pengadilan Agama bisa dibidang 20% untuk mengajukan surat permohonan tersebut masih kebanyakan masyarakat melakukan poligami ini melalui tokoh Agama setempat

6. Apakah bapak melakukan suatu pernikahan poligami ini melalui KUA / tokoh Agama?

Jawab: Pernikahan poligami itu dilakukan melalui tokoh Agama setempat secara diam-diam karena masih memandang tokoh Agama itu lebih mengetahui tentang pernikahan poligami

7. Bagaimana tanggapan bapak tentang orang yang berpoligami tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya?

Jawab: Menurut saya tidak ada dikalangan Madura biasa-biasa saja akan tetapi menurut Islam tidak boleh karena adil itu tidak harus sama dalam artian baik bentuk rumah, belanja, dan lain-lain karena dikalangan Madura itu tidak ada slip dan catatan gaji akan tetapi menafkahkan dengan seadanya meskipun itu tidak sama dan harus sesuai dengan kemampuan suami

8. Bagaimana prosedurnya ketika masyarakat yang hendak melakukan suatu poligami akan tetapi pihak suami sedang diluar negeri?

Jawab: Orang yang hendak melakukan poligami akan tetapi pihak suami diluar negeri itu bisa dibidang poligami siri dan kebanyakan masyarakat Madura seperti itu akan tetapi tidak semua

9. Bagaimana proses pernikahan poligami di daerah ini pak?

Jawab: Proses pernikahan poligami di Banyuwates itu kebanyakan dari masyarakat melakukan pernikahan poligami ini secara diam-diam atau dibawah tangan dengan hal sang suami itu kadang merantau ke luar negeri ataupun orang yang dipandang (mampu) bagi masyarakat seperti halnya tokoh Agama, Kepala Desa, Bajing dan orang yang berkecukupan.

10. Apakah dalam nikah poligami ini, terdapat larangan dan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat sekitar?

Jawab: Larangan melakukan suatu poligami pasti ada dari sang istri akan tetapi dari masyarakat sendiri tidak ada karena melakukan pernikahan poligami tersebut sudah menjadi kebiasaan maka dari itu pernikahan poligami ini masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan poligami tersebut.

11. Apakah adat istiadat atau tradisi ini masih kokoh untuk diimplementasikan/digunakan oleh masyarakat di daerah ini?

Jawab: Untuk adat istiadat tidak ada akan tetapi untuk kebiasaan poligami di Kecamatan Banyuwates masih digunakan atau masih

banyak yang melakukan suatu pernikahan poligami secara diam-diam dan tidak melalui pihak KUA karena masyarakat tersebut kebanyakan bilang kalau tidak berpoligami bukanlah laki-laki

12. Apakah tradisi poligami masih sama proses nya pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini?

Jawab: Masih dari zaman dahulu sampai sekarang praktek poligami ini masih mengutamakan kepada guru atau tokoh Agama setempat karena khususnya di Kecamatan Banyuates ini kebanyakan tergantung kepada tokoh Agama dari pada Pihak KUA sendiri karena dari masyarakat yang melakukan poligami itu hampir tidak ada yang melaporkan ke KUA

13. Bagaimana pendapat bapak untuk menyikapi hal tersebut selaku kepala Kantor Urusan Agama agar tidak terjadi seperti itu lagi?

Jawab: Menggerakkan kesadaran pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan cara sekolah supaya praktek poligami ini secara diam-diam agar tidak terus menerus seperti itu

14. Bagaimana solusi terhadap perkara tersebut?

Jawab: Untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat karena kurangnya pemahaman Agama dan perundang-undangan dengan itu masih banyak orang yang melakukan pernikahan poligami secara diam-diam atau tidak meminta izin kepada istri pertama maka ditegaskan masyarakat terutama bagi kaum perempuan harus belajar dengan cara sekolah

## Lampiran 6



### PANDUAN WAWANCARA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI DI DESA ASEMJARAN KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

**Tanggal Wawancara** : 17 April 2020  
**Tempat Wawancara** : Rumah Kepala desa  
**Waktu Wawancara** : 20:30 WIB  
**Pewawancara** : Mubarok  
**Karakteristik Informan**  
**Nama** : H. Marzuki  
**Umur** : 40 tahun  
**Pekerjaan** : Kepala Desa  
**Alamat** : Asemjaran

#### Pengantar :

Assalamu'alaikum Bapak, saya mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Indonesai Yogyakarta.

#### Tempat untuk wawancara :

#### Petunjuk Wawancara :

Wawancara ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30-60 menit, jika dalam proses wawancara ada ketidakjelasan, akan kami tanyakan kepada Bapak untuk memperjelas lebih lanjut. Semua jawaban Bapak akan kami rekam. Apakah Bapak setuju? Bisa kami mulai segera wawancaranya? (Proses wawancara dan merekam)

#### Latar Belakang

1. Apakah bapak sudah lama menjabat sebagai Kepala Desa Asemjaran?

Jawab: Sudah cukup lama sudah menjabat 3x ini

2. Bagaimana sejarah pernikahan poligami khususnya di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?

Jawab: Di Desa Asemjaran untuk pernikahan poligami itu sudah terjadi pada tahun 1974 masyarakat pada tahun 1974 sudah banyak yang melakukan pernikahan poligami maka semua orang mengaca kepada leluhurnya maka dari itu kakek saya saja itu mempunyai istri dua

3. Apakah adat istiadat atau tradisi ini masih kokoh untuk diimplementasikan/digunakan oleh masyarakat di daerah ini?

Jawab: Untuk adat istiadat tidak akan tetapi untuk kebiasaan poligami di Desa Asemjaran masih digunakan atau masih banyak orang yang melakukan pernikahan poligami

4. Apakah dalam nikah poligami ini, terdapat larangan dan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat sekitar?

Jawab: Untuk larangan melakukan poligami pasti ada dari sang istri akan tetapi untuk larangan dari masyarakat tidak ada karena masyarakat yang melakukan poligami itu kebanyakan diam-diam ketika sudah melakukan poligami baru orang tersebut memberitahu kepada kepala Desa maka dari kepala Desa dibiarkan saja

5. Bagaimana pandangan bapak mengenai pernikahan poligami yang terjadi di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?



Jawab: Poligami di Desa Asemjaran sangatlah lumrah maka untuk menyikapi masalah ini susah untuk ditanggulangi dalam artian susah untuk melarang masyarakat untuk melakukan suatu pernikahan poligami karena dari pihak Kepala Desa tersebut juga melakukan pernikahan poligami

6. Apakah tradisi poligami masih sama prosesnya pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini?

Jawab: Masih dari zaman dahulu sampai sekarang praktek poligami itu masih sama masih mengutamakan kepada guru atau tokoh Agama karena kalau melalui pihak pengadilan Agama tidak akan bisa melakukan poligami maka dari itu kebanyakan masyarakat masih melalui tokoh Agama setempat.

7. Bagaimana proses pernikahan poligami di daerah ini pak?

Jawab: Proses poligami ini dilakukan melalui tokoh Agama karena kebanyakan dari orang Madura ini bisa dibilang fanatic terhadap guru kalau masalah berita dari masyarakat belakangan karena ketika orang melakukan poligami itu yang pertama diundang itu adalah tokoh Agama dan barulah Kepala Desa diundang maka dari itu di Madura sama di Jawa itu beda

8. Apakah pernikahan poligami itu melalui KUA atau masih tergantung kepada tokoh setempat (tokoh agama)?

Jawab: Untuk pernikahan poligami ini masih kebanyakan melalui kepada tokoh Agama atau guru karena orang Madura sendiri bisa dibilang fanatic terhadap guru

9. Sebagai kepala Desa khususnya di Desa Asemjaran ini, bagaimana peran baik langsung/ tidak langsung dalam proses pernikahan poligami tersebut?

Jawab: Untuk peran baik langsung terjun ke masyarakat itu susah karena orang disini masih banyak memikirkan dirinya sendiri

10. Bagaimana tanggapan bapak tentang pernikahan poligami yang tidak berlaku adil terhadap istrinya baik dhahir dan batin?

Jawab: Untuk tidak berlaku adil bagi sang suami itu tidak boleh akan tetapi di Desa ini tergantung kepada dirinya masing-masing kalau kita ikut campur masalah poligami tersebut maka kita yang akan kena marah dan berantem

11. Bagaimana untuk menyikapi hal atau perkara pernikahan poligami yang terjadi di Desa Asemjaran?

Jawab: Untuk menyikapi poligami ini aslinya sangat tidak diinginkan karena yang menjadi korban itu adalah istri pertama meskipun poligami itu boleh asalkan yang tua atau istri pertama itu menyetujui akan tetapi susah bagi istri pertama untuk menyetujui meskipun harus dirubah segimanapun tetap poligami ini masih ada yang melakukan atau berlanjut secara turun temurun

12. Bagaimana solusi terhadap perkara pernikahan poligami untuk kedepannya?

Jawab: Untuk solusi kedepannya supaya tidak terjadinya poligami jangan sampai yang jadi korban itu anak karena kasian kaum perempuan apabila suatu saat ketika melakukan poligami tidak melalui Pengadilan Agama itu masa depan anak terancam dan berakibat kepada anak maka dari itu generasi muda janganlah sampai melakukan poligami apabila tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya



## Lampiran 7



### PANDUAN WAWANCARA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI DI DESA ASEMJARAN KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

**Tanggal Wawancara** : 26 Mei 2020  
**Tempat Wawancara** : PP As-Syarofiyah Nurul Jadid  
**Waktu Wawancara** : 13:15 WIB  
**Pewawancara** : Mubarok  
**Karakteristik Informan**  
**Nama** : RKH. Muchtar Hasun  
**Umur** : 49 tahun  
**Pekerjaan** : Pengajar sekaligus Pengasuh PP  
**Alamat** : Asemjaran

#### Pengantar :

Assalamu'alaikum Bapak, saya mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Indonesai Yogyakarta.

#### Tempat untuk wawancara :

#### Petunjuk Wawancara :

Wawancara ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30-60 menit, jika dalam proses wawancara ada ketidakjelasan, akan kami tanyakan kepada Bapak untuk memperjelas lebih lanjut. Semua jawaban Bapak akan kami rekam. Apakah Bapak setuju? Bisa kami mulai segera wawancaranya? (Proses wawancara dan merekam)

#### Latar Belakang

1. Apakah bapak sudah lama menjabat sebagai Tokoh Agama di Desa Asemjaran?

Jawab: Bisa dikatakan masih baru menggantikan orang tua sekitar 3 tahun

2. Bagaimana sejarah pernikahan poligami khususnya di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Jawab: Poligami di Kembang jeruk tidak ada sejarah dari awal akan tetapi sudah ada sebagian masyarakat yang melakukan seperti ustad dan kiyai bagi orang awam itu masih jarang

3. Apakah adat istiadat atau tradisi ini masih kokoh untuk diimplementasikan/digunakan oleh masyarakat di daerah ini?

Jawab: Untuk kokoh terlaksananya atau dilaksanakan itu cuma ada sebagian masyarakat akan tetapi tidak menjadi larangan, sorotan dan semacamnya tapi sebagian orang ada yang melaksanakan poligami, dan untuk implementasi dikerjakan secara adat istiadat tidak akan tetapi ada sebagian yang seperti itu

4. Sebagai tokoh agama, bagaimana peran ( peran baik / tidak langsung ) dalam proses pernikahan poligami?

Jawab: Saya belum melakukan poligami akan tetapi orang yang melakukan poligami itu dalam Agama tidak dianjurkan untuk berpoligami pun tidak dilarang dalam batasan yang tidak dilarang kalau dia sudah sudah mampu dan bisa berbuat adil maka bisa saja untuk berpoligami akan tetapi tidak didalam Agama dianjurkan

untuk melakukan poligami tidak cuma bagi orang-orang yang mampu dan orang bertindak adil maka berpoligami tidak dilarang dan untuk kebijakan orang yang berpoligami itu tergantung kepada orang yang melakukan poligami karena kami tidak mengetahui sisi positif dan negatifnya apa.

5. Apakah dalam nikah poligami ini, terdapat larangan dan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat sekitar?

Jawab: Dibilang tabu tidak tabu dan dibilang larangan memang sebagian terutama kaum hawa memang sangatlah melarang karena tidak ada kaum hawa yang mau dipoligami akan tetapi larangan bagi masyarakat dan tokoh itu tidak ada bisa dibilang biasa-biasa saja dalam pelaksanaannya

6. Bagaimana pandangan bapak mengenai pernikahan poligami yang terjadi di Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?

Jawab: Bagi saya pernikahan poligami ini saya tidak melarang dan saya tidak menyuruh orang melakukan pernikahan poligami dengan syarat apabila suami itu mampu melakukan poligami dan dia bisa berbuat adil baik kepada istri-istrinya dan anak-anaknya maka saya bilang tidak masalah untuk melakukan pernikahan poligami, akan tetapi apabila melakukan poligami karena mengikuti hawa nafsunya itu kurang wajar suami bertindak seperti itu dan kebanyakannya dari orang melakukan poligami itu bukan masalah mampu adil dan

tidaknya orang yang melakukan poligami itu empunyaai naluri syahwat maka mereka berpoligami dan efeknya itu kepada anak-anaknya kebanyakan anak tersebut itu diterlantarkan baik dari istri kedua, ketiga dan keempat sekaligus itu lebih parah maka dari itu saya tidak melarang dan tidak menyuruh

7. Apakah pernikahan poligami itu melalui KUA atau masih tergantung kepada tokoh setempat (tokoh agama)?

Jawab: Kebanyakan orang yang melakukan poligami itu melalui tokoh Agama dan teruntuk melalui KUA itu tidak ada bisa dibilang 0% karena masyarakat masih berlakukan tokoh Agama setempat untuk melakukan poligami

8. Apakah ada syarat-syarat melakukan pernikahan poligami di Desa Asemjaran?

Jawab: Di dusun kembang jeruk saya bisa dikatakan tidak ada persyaratan sama sekali orang yang melakukan pernikahan poligami

9. Apa saja syarat-syarat untuk melakukan suatu pernikahan poligami?

Jawab: Mungkin suka sama suka dan mertuanya menerima berpoligami ya sudah selesai dan apabila harus ada syarat-syarat yang lain itu tidak ada

10. Bagaimana tanggapan bapak selaku menjadi tokoh agama untuk pernikahan poligami ini yang tidak berlaku adil baik dhaahir maupun batin?

Jawab: Suami harus mempunyai jiwa yang bersih dan niat yang ikhlas dan bersungguh-sungguh melakukan

11. Bagaimana hukumnya terhadap poligami yang lebih dari empat istri menurut tokoh agama?

Jawab: poligami dalam Islam itu tidak dianjurkan dan tidak dilarang dengan catatan apabila dia berlaku adil dan mampu maka boleh-boleh saja akan tetapi dizaman sekarang orang yang melakukan poligami itu mengikuti ajaran Islam itu jarang baik berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya itu jarang

12. Bagaimana tanggapan bapak ketika masyarakat yang hendak melakukan suatu poligami akan tetapi pihak suami tidak melalui Pengadilan Agama?

Jawab: Apabila orang yang mau melakukan poligami dan meminta persyaratan ke Pengadilan Agama itu sulit bagi masyarakat yang bisa melakukan poligami karena itu harus ada izin dari istri pertama maka dari itu masyarakat tidak melalui Pengadilan Agama karena tidak akan mendapatkan izin dari pihak istri maka dari itu masyarakat memilih menurut Agama tidak dilaran dan tidak dianjurkan maka biasa dilakukan oleh masyarakat Madura seperti itu, untuk pemerintah orang-orang itu bukannya tidak mau meminta persyaratan dari Pengadilan akan tetapi syarat-syarat perundang-undangan di KUA itu sulit untuk diterapkan berpoligami



13. Bagaimana solusi terhadap perkara pernikahan poligami untuk kedepannya?

Jawab: Harus ada aturan tegas dari pemerintah yang tidak begitu mempersulit dan tidak terlalu dipermudah untuk perkara poligami sekiranya orang tersebut sudah ada kemampuan untuk melakukan poligami dan berlaku adil baik itu dahir dan batin dan sedikit istrinya mengizinkan maka bisa saja dilaksanakan dan apabila mengikuti Undang-Undang sekarang maka sulit bagi masyarakat melakukan hal tersebut dan begitupun korban dari poligami tersebut kalau seperti sekarang itu anaknya yakni anak yang hasil dari poligami karena sulit untuk masa depannya bagi anak tersebut karena orang tua tidak mempunyai surat nikah secara aturan memang untuk secara syariat tidak apa-apa bisa terbagi masalah harta dan lain-lain akan tetapi masalah pendidikan gimana dan kalau ketika dinikahkan Bin nya siapa maka dari itu kebanyakan dari masyarakat disini banyak melakukan poligami seperti itu persyaratannya terlalu sulit apabila melalui Pengadilan Agama dari saya coba perundang-undangan itu ngasih persyaratan yang tidak mempersulit dan tidak mempermudah.

## Lampiran 8



### PANDUAN WAWANCARA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI DI DESA ASEMJARAN KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

**Tanggal Wawancara** : 17 Mei 2020  
**Tempat Wawancara** : Rumah Pihak suami  
**Waktu Wawancara** : 20:30 WIB  
**Pewawancara** : Mubarok  
**Karakteristik Informan**  
**Nama** : Fauzan  
**Umur** : 47 tahun  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**Alamat** : Asemjaran

#### Pengantar :

Assalamu'alaikum Bapak, saya mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Indonesai Yogyakarta.

#### Tempat untuk wawancara :

#### Petunjuk Wawancara :

Wawancara ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30-60 menit, jika dalam proses wawancara ada ketidakjelasan, akan kami tanyakan kepada Bapak untuk memperjelas lebih lanjut. Semua jawaban Bapak akan kami rekam. Apakah Bapak setuju? Bisa kami mulai segera wawancaranya? (Proses wawancara dan merekam)

#### Latar Belakang

1. Apakah saudara sudah lama tinggal di Desa ini?

Jawab: Sudah dari kecil saya tinggal di sini

2. Apakah saudara sudah lama melakukan pernikahan poligami ini?

Jawab: Pernikahan poligami ini sudah jalan 5 tahun dari 2015 sampai sekarang.

3. Sudah berapa lama saudara menjalin rumah tangga?

Jawab: sudah lama saya menjalin rumah tangga dari tahun 1995

4. Apakah saudara mempunyai seorang anak?

Jawab: istri pertama sudah dikaruniai 5 anak dan istri kedua belum dikaruniai anak

5. Saat saudara ingin melakukan suatu poligami, apakah bapak sudah meminta izin atau memberitahu terlebih dahulu kepada sang istri baik istri pertama, kedua dan ketiga?

Jawab: kalau awal melakukan poligami belum meminta izin kepihak istri pertama akan tetapi sekarang sudah menerima pernikahan poligami ini

6. Apa tujuan saudara melakukan pernikahan poligami tersebut?

Jawab: Melakukan poligami tersebut sangatlah pantas bagi seorang laki-laki karena melihat populasi wanita lebih banyak dari laki-laki maka dari itu saya mewajibkan laki-laki melakukan poligami supaya derajat wanita itu diangkat

7. Bagaimana tanggapan masyarakat saat anda melakukan poligami ini? Apakah mendapatkan respon yang baik atau tidak?

Jawab: terkait tanggapan masyarakat ketika saya melakukan pernikahan poligami itu saya rasa baik-baik saja karena selama saya menjalani poligami ini tidak pernah mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang minus atau kurang baik malah yang saya dapatkan adalah apresiasi dari masyarakat terhadap saya melakukan suatu poligami karena tidak semua orang mampu melakukan pernikahan poligami.

8. Apa alasan terbesar bapak yang menyebabkan bapak melakukan pernikahan poligami ini?

Jawab: Saya kira lebih ke humonsosialnya dalam artian menjadi singleperent itu tidak semudah apa yang dipikirkan orang jadi saya

meringankan perempuan tersebut sebagai sandaran, mentor dan anggap sebagai imam

9. Bagaimana cara bapak dalam mengatasi istri-istri dengan sifat yang berbeda-beda?

Jawab: itu juga tantangan bagi orang berpoligami jadi harus sangat mengerti membaca karakter dari satu sama lainnya dan bagaimana saya manage dari keduanya untuk tidak bertengkar.

10. Apakah bapak melakukan suatu pernikahan poligami ini melalui KUA / tokoh Agama?

Jawab: Saya masih sekeluarga dari istri kedua jadi kebetulan pamannya manjadi kiyai di kampung tlagah jadi yang menikahkan saya ya pamannya tersebut.

11. Apakah bapak sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan suatu pernikahan poligami? contohnya?

Jawab: Pastinya ya seperti kebutuhan ekonomi kemampuan artinya memberikan nafkah lahir dan batin jelas pasti dikatakan mampu kalau tidak mampu kan tidak mungkin melakukan poligami karena maunya perempuan kebutuhan sandang pangan termasuk urusan batin kan harus ada kemampuan dari pihak suami

12. Apakah bapak berlaku adil terhadap istri pertama atau kedua dan ketiga baik menurut dhahir dan batin?

Jawab: Inshaallah dengan asumsi adil itu semampu saya dan terbukti saya melakukan poligami menghadapi kedua istri saya dalam situasi harmonis aslinya tidak ada kata percekocokan, bertengkar, dan lain-lain

13. Bagaimana pandangan pihak keluarga besar bapak dan istri ketika bapak melakukan suatu poligami?

Jawab: pastinya setiap manusia yang memasuki fase-fase baru yang tidak biasa pasti ada kekagetan akan tetapi kan itu harus membutuhkan proses waktu untuk kemudian bisa menerima dengan kaffah lapang dada dan Alhamdulillah dengan proses yang singkat mereka sudah menerima saya apalagi terus terang didalam keluarga saya itu tradisi poligami bukan hal

baru karena dari kakek saya itu menikah empat istri dan abah saya tiga dan ketika wafatnya abah saya itu meninggalkan ketiga istri jadi untuk adaptasinya sangatlah cepat melakukan poligami

14. Apakah ada faktor yang menyebabkan saudara melakukan pernikahan poligami ini?

Jawab: tidak ada faktor karena saya menganggap ketika seseorang melakukan menikah pertama, kedua berarti dia menyempurnakan pernikahan tersebut karena saya melakukan poligami itu berlaku adil dan harus konsisten, ketika saya menambah itu bukan mengurangi akan tetapi menambah rejeki dan keturunan

15. Apakah poligami tersebut berdampak positif/ negatif terhadap anak bapak?

Jawab: Saya pikir tidak karena saya tidak pernah mengurangi kasih sayang kepada anak saya baik itu kebutuhan jadi tidak ada satupun yang saya kurangi jadi saya normative seperti halnya saya tidak melakukan poligami jadi otomatis karena tidak mengurangi dan tidak mengubah dari sikap saya kepada anak-anak saya maka tidak menghasilkan dampak bagi anak-anak saya dan begitupun anak saya juga mengerti kepada karakter saya tentunya dia sudah bisa menerima bahwa apa yang menjadi keputusan saya itu sebuah keputusan yang sangat terukur dan rasional

16. Apakah dalam pernikahan poligami ini, terdapat larangan dan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat sekitar?

Jawab: iya saya anggap biasa karena dalam persoalan gini seseorang yang melakukan poligami itu orang tertentu tidak semua orang bisa melakukan karena banyak hal dan aspek yang tertentu untuk melakukan poligami salah satunya kemampuan memanager kedua rumah tangga itu tentunya kan belum tentu sama baik itu karakter dan sifatnya itu lebih penting dan yang kedua itu kemampuan menafkahi tentunya ya banyak aspek lainnya

17. Bagaimana solusi kedepannya agar tidak terjadinya pernikahan poligami?

Jawab: saya sudah bilang kalau saya perlu saya anjurkan untuk melakukan poligami karena terus terang kalau kemudian menjadi pola pikir yang mengatakan poligami bukan sesuatu hal yang tabu atau tradisi dan

tradisipun sudah ada anjuran dari hadits MASTNA WATSULASAH WARUBA' saya kira adanya poligami kemudian Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan suatu poligami sampai empat istri saya kira pastinya itu ada rahasia didalamnya ada aspek yang bermanfaat bagi umatnya ketika Rasul menganjurkan poligami dan saya sudah mengatakan kepada orang yang mampu melakukan suatu poligami dan saya juga menganjurkan melakukan suatu poligami karena kalau bukan laki-laki siapa lagi yang mau mengangkat derajatnya perempuan soalnya saya sudah mengamati menjadi seorang singleparent itu sangatlah berat bagi seorang perempuan ketika dia mempunyai seorang anak siapa yang mau menafkahi perempuan tersebut maka untuk itu melakukan poligami itu sangatlah bagus dan harus karena kehadiran suami baru itu sangatlah penting bagi seorang perempuan untuk meringankan beban-beban perempuan tersebut.

18. Di dalam Undang-Undang pasal 4 ayat 2 tentang perkawinan syarat melakukan suatu poligami bahwasanya Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika sang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya dan untuk prosedur melakukan poligami di Desa ini seperti apa?

Jawab: saya pikir UU seperti orban itu produknya orban dan saya kira dengan persoalan perkembangan zaman, saya anggap UU itu sudah basi karena itu saya anggap sebuah pembatasan laki-laki untuk mengangkat martabat wanita tersebut kita mencoba melihat ke negara-negara lain seperti di Maroko saya menganggap Rasulullah itu menganjurkan adanya poligami tentunya pasti ada kemaslahatan yang didalamnya kita tidak ketahui dan kita akan mengetahui ketika kita melakukan poligami atau masuk ke perihal tersebut maka saya menganjurkan kepada suami-suami yang mempunyai kemampuan untuk melakukan poligami berpoligamilah maka saya anggap UU tersebut saya menganggap pelanggaran hak

## Lampiran 9



### PANDUAN WAWANCARA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI DI DESA ASEMJARAN KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

**Tanggal Wawancara** : 15 Mei 2020  
**Tempat Wawancara** : Rumah istri pertama  
**Waktu Wawancara** : 20:45 WIB  
**Pewawancara** : Mubarok

#### Karakteristik Informan

**Nama** : Afidah  
**Umur** : 42 tahun  
**Pekerjaan** : Ibu rumah tangga  
**Alamat** : Asemjaran

#### Pengantar :

Assalamu'alaikum Bapak, saya mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Indonesai Yogyakarta.

#### Tempat untuk wawancara :

#### Petunjuk Wawancara :

Wawancara ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30-60 menit, jika dalam proses wawancara ada ketidakjelasan, akan kami tanyakan kepada Bapak untuk memperjelas lebih lanjut. Semua jawaban Bapak akan kami rekam. Apakah Bapak setuju? Bisa kami mulai segera wawancaranya? (Proses wawancara dan merekam)

#### Latar Belakang

1. apakah saudara sudah lama tinggal di Desa ini?  
Jawab: sudah lama sekitar 25tahun
2. Apakah saudara sudah lama poligami oleh sang suami?  
Jawab: masih baru

3. Sudah berapa lama saudara menjalin hubungan rumah tangga?  
Jawab: 25 tahun
4. Apakah saudara mempunyai seorang anak?  
Jawab: Alhamdulillah mempunyai 5 orang anak
5. Saat suami saudara ingin melakukan suatu poligami, apakah sudah meminta izin atau memberitahu terlebih dahulu kepada saudara?  
Jawab: Melakukan poligami tersebut secara diam-diam
6. Bagaimana pendapat saudara tentang poligami tersebut?  
Jawab: saya tidak setuju tidak setuju banget
7. Bagaimana tanggapan masyarakat saat suami melakukan poligami ini?  
Apakah mendapatkan respon yang baik atau tidak?  
Jawab: untuk respon tersebut tidak baik karena saya tidak setuju untuk dipoligami
8. Apakah ada faktor yang menyebabkan suami saudara melakukan pernikahan poligami ini?  
Jawab: saya tidak tahu
9. Apakah poligami tersebut berdampak positif/ negatif terhadap anak bapak?  
Jawab: negatif ke saya dan kepada anak-anak saya seperti pembelajarnya anak sangatlah mengurangi
10. Apakah suami melakukan suatu pernikahan poligami ini melalui KUA / tokoh Agama?  
Jawab: saya tidak tahu masalah itu melalui siapa
11. Bagaimana tanggapan keluarga dari saudara terhadap suami yang melakukan poligami?  
Jawab: dari pihak keluarga saya marah mereka
12. Apakah suami saudara berlaku adil terhadap saudara baik istri pertama atau kedua dan ketiga baik menurut dhahir dan batin?  
Jawab: saya tidak tahu tentang itu
13. Bagaimana pandangan ibuk/ saudara mengenai pernikahan poligami tersebut?  
Jawab: berpoligami itu sangatlah tidak enak dan tidak baik bagi perempuan



14. Apakah dalam pernikahan poligami ini, terdapat larangan dan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat sekitar?

Jawab: tidak ada dan saya tidak tahu

15. Bagaimana solusi kedepannya agar tidak terjadinya pernikahan poligami ini menurut saudara?

Jawab: pada dasarnya poligami itu tidak enak dan tidak baik bagi istri pertama



## Lampiran 10



### PANDUAN WAWANCARA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI DI DESA ASEMJARAN KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

**Tanggal Wawancara** : 29 Mei 2020  
**Tempat Wawancara** : Rumah informan  
**Waktu Wawancara** : 14:00 WIB  
**Pewawancara** : Mubarok  
**Karakteristik Informan**  
**Nama** : H. Muaddin  
**Umur** : 45 tahun  
**Pekerjaan** : wiraswasta  
**Alamat** : Asemjaran

#### Pengantar :

Assalamu'alaikum Bapak, saya mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Indonesai Yogyakarta.

#### Tempat untuk wawancara :

#### Petunjuk Wawancara :

Wawancara ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30-60 menit, jika dalam proses wawancara ada ketidakjelasan, akan kami tanyakan kepada Bapak untuk memperjelas lebih lanjut. Semua jawaban Bapak akan kami rekam. Apakah Bapak setuju? Bisa kami mulai segera wawancaranya? (Proses wawancara dan merekam)

#### Latar Belakang

1. Apakah saudara sudah lama tinggal di Desa ini?

Jawab: Mulai dari kecil sudah tinggal di Desa ini

2. Apakah saudara sudah lama melakukan pernikahan poligami ini?

Jawab: Sudah 21 tahun melakukan pernikahan poligami ini

3. Sudah berapa lama saudara menjalin rumah tangga?

Jawab: Mulai dari tahun 1995 sama istri pertama dan untuk istri kedua sekitar 21 tahun

4. Apakah saudara mempunyai seorang anak?

Jawab: Sudah dari istri pertama mempunyai 3 anak dan istri kedua itu 2 anak

5. Saat saudara ingin melakukan suatu poligami, apakah bapak sudah meminta izin atau memberitahu terlebih dahulu kepada sang istri baik istri pertama, kedua dan ketiga?

Jawab: Sudah saya sudah meminta izin kepada istri-istri saya dan mereka sudah mengizinkan saya melakukan poligami

6. Apa tujuan saudara melakukan pernikahan poligami tersebut?

Jawab: Ingin mempunyai keturunan yang banyak agar kelihatan keluarga yang harmonis

7. Bagaimana tanggapan masyarakat saat anda melakukan poligami ini? Apakah mendapatkan respon yang baik atau tidak?

Jawab: Untuk respon dari masyarakat tidak ada sama sekali aman-aman saja

8. Apa alasan terbesar bapak yang menyebabkan bapak melakukan pernikahan poligami ini?

Jawab: Tidak ada alasan karena saya melakukan poligami ini ingin memperbanyak keturunan saja

9. Bagaimana cara bapak dalam mengatasi istri-istri dengan sifat yang berbeda-beda?

Jawab: Untuk mengatasi istri yang berbeda karakter itu harus mengetahui karakter istri masing-masing dan harus menyesuaikan karakter kepada istri-istri saya dengan cara memanjakan mereka

10. Apakah poligami tersebut berdampak positif/negatif terhadap anak bapak?

Jawab: Bagi saya untuk dampaknya saya kira positif karena saya melakukan anak-anak saya dengan seadil-adilnya dalam artian merata

11. Apakah bapak melakukan suatu pernikahan poligami ini melalui KUA / tokoh Agama?

Jawab: Tokoh Agama

12. Apakah bapak sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan suatu pernikahan poligami?

Jawab: Sudah saya sudah memenuhi syarat-syarat seperti adil kan kepada istri-istri satara

13. Apakah bapak berlaku adil terhadap istri pertama atau kedua dan ketiga baik menurut dhahir dan batin?

Jawab: Adil karena saya sudah membagi secara merata baik harta ataupun batin

14. Bagaimana pendapat bapak tentang melakukan suatu pernikahan poligami tersebut?

Jawab: Saya sudah terbiasa melakukan pernikahan poligami ini karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bagi masyarakat melakukan poligami

15. Bagaimana pandangan bapak mengenai pernikahan poligami tersebut?

Jawab: Pernikahan poligami ini aslinya baik akan tetapi tergantung kepada orang yang melakukannya kepada istri-istri mereka

16. Apakah dalam pernikahan poligami ini, terdapat larangan dan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat sekitar?

Jawab: Untuk larangan tidak ada karena orang memikirkan sudah biasa laki-laki melakukan poligami untuk masalah tabu bisa dibilang kebiasaan dalam melakukan praktek poligami tersebut tidak banyak di Asemjara akan tetapi di Desa lainnya

17. Bagaimana solusi kedepannya agar tidak terjadi pernikahan poligami?

Jawab: Untuk poligami sendiri bagi saya cukup sampai saya saja karena saya sudah terlanjur terjun atau sudah mempunyai anak dari istri-istri saya dan untuk anak saya jangan sampai berpoligami seperti saya

## Lampiran 11



### PANDUAN WAWANCARA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI DI DESA ASEMJARAN KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

**Tanggal Wawancara** : 29 Mei 2020  
**Tempat Wawancara** : Rumah informan  
**Waktu Wawancara** : 14: 45 WIB  
**Pewawancara** : Mubarok

#### Karakteristik Informan

**Nama** : Hj. Misriyah  
**Umur** : 40 tahun  
**Pekerjaan** : Ibu rumah tangga  
**Alamat** : Asemjaran

#### Pengantar :

Assalamu'alaikum Bapak, saya mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Indonesai Yogyakarta.

#### Tempat untuk wawancara :

#### Petunjuk Wawancara :

Wawancara ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30-60 menit, jika dalam proses wawancara ada ketidakjelasan, akan kami tanyakan kepada Bapak untuk memperjelas lebih lanjut. Semua jawaban Bapak akan kami rekam. Apakah Bapak setuju? Bisa kami mulai segera wawancaranya? (Proses wawancara dan merekam)

#### Latar Belakang

1. Apakah saudari sudah lama tinggal di Desa ini?  
Jawab: Sudah sekitar 25 tahun tinggal disini
2. Apakah saudari sudah lama poligami oleh sang suami?  
Jawab: Sudah 21 tahun saya dipoligami

3. Sudah berapa lama saudara menjalin rumah tangga?

Jawab: Sudah lama sekitar 25 tahun saya menjalin rumah tangga

4. Apakah saudara mempunyai seorang anak?

Jawab: Iya saya sudah mempunyai anak 3

5. Saat suami saudara ingin melakukan suatu poligami, apakah sudah meminta izin atau memberitahu terlebih dahulu kepada saudara?

Jawab: Sudah suami saya sudah meminta izin kepada saya dan saya mengizinkan melakukan poligami

6. Bagaimana pendapat saudara tentang poligami tersebut?

Jawab: Apa boleh buat sudah kehendak suami mau berpoligami karena saya sayang kepada suami saya maka saya silahkan melakukan poligami

7. Bagaimana tanggapan masyarakat saat suami melakukan poligami ini? Apakah mendapatkan respon yang baik atau tidak?

Jawab: Sebagian masyarakat ada yang merespon baik dan ada juga yang merespon buruk terhadap suami saya

8. Apakah ada faktor yang menyebabkan suami saudara melakukan pernikahan poligami ini?

Jawab: Tidak ada faktor apapun yang menyebabkan suami saya berpoligami

9. Apakah poligami tersebut berdampak positif/ negatif terhadap anak bapak?

Jawab: Untuk anak saya sendiri saya lihat baik-baik saja maka saya bangga kepada suami saya meskipun dia berpoligami

10. Apakah suami melakukan suatu pernikahan poligami ini melalui KUA / tokoh Agama?

Jawab: Kalau menurut saya suami saya melakukan poligami melalui Tokoh Agama

11. Bagaimana tanggapan keluarga dari saudara terhadap suami yang melakukan poligami?

Jawab: Dari pihak keluarga saya mendukung karena mereka tidak mau ada perceraian dalam keluarga saya dengan catatan karena saya sudah mempunyai anak dan kasihan kepada anak-anak saya apabila bercerai

12. Apakah suami saudara berlaku adil terhadap saudara baik istri pertama atau kedua dan ketiga baik menurut dhahir dan batin?

Jawab: Menurut saya sudah berlaku adil karena saya sama istri keduanya itu baik-baik saja tidak ada pertengkaran ketika ada acara kita saling tegur sapa satu sama lain dan tidak pernah berantem

13. Bagaimana pandangan ibuk/ saudara mengenai pernikahan poligami tersebut?

Jawab: Menurut saya pernikahan poligami ini saya anggap sudah biasa di Desa ini maka dari itu saya mengizinkan suami saya melakukan poligami dengan alasan harus berlaku adil seadil-adilnya

14. Apakah dalam pernikahan poligami ini, terdapat larangan dan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat sekitar?

Jawab: Untuk larangan tidak ada dan untuk poligami sudah biasa-biasa saja

15. Bagaimana solusi kedepannya agar tidak terjadinya pernikahan poligami ini menurut saudara?

Jawab: Harus menambah kasih sayang dan perhatian kepada suami agar suami tidak melakukan pernikahan poligami dengan cara memanjakan dia dan jangan pernah marah intinya seperti itu

